# IMPLEMENTASI JATI DIRI KOPERASI BERDASARKAN PERSEPSI ANGGOTA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI

(Studi Kasus Pada KSU Tandangsari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang)

**Kajian Koperasi**


Disusun Oleh:

**ALIF NURDIN**

**2C1220001**

Dosen Pembimbing:

H. Dady Nurpadi, Ir., MP., CIIQA

M. Haris Fadhillah, SE., MM






**PROGRAM STUDI SARJANA AGRIBISNIS**

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS KOPERASI INDONESIA**


**2026**

**DAFTAR ISI.**

Halaman

DAFTAR ISI. ..... ii
DAFTAR LAMPIRAN ..... iv
BAB I PENDAHULUAN ..... 1
1.1 Latar Belakang ..... 1
1.2 Rumusan Masalah ..... 3
1.3 Tujuan Penulisan ..... 3
1.4 Manfaat Penulisan ..... 4
BAB II. KAJIAN TEORI ..... 5
2.1 Konsep Jati Diri Koperasi ..... 5
2.2 Definisi Koperasi ..... 6
2.3 Prinsip-prinsip Koperasi Menurut UU No. 25 Tahun 1992 ..... 7
2.4 Nilai-Nilai Dasar Koperasi ..... 10
2.5 Profil KSU Tandangsari ..... 12
2.6 Konsep Partisipasi Anggota Koperasi ..... 14
2.6.1 Partisipasi Anggota Sebagai Pemilik ..... 15
2.6.2 Partisipasi Anggota Sebagai Pengguna ..... 17
2.7 Tingkat Partisipasi Anggota Koperasi ..... 19
2.8 Upaya Koperasi dalam Meningkatkan Partisipasi Anggota ..... 22
2.9 KERANGKA BERFIKIR DAN METODOLOGI ..... 24
2.9.1 Kerangka Berpikir ..... 24
2.9.2 Metode Penelitian ..... 27
2.9.3 Sumber Data ..... 28
2.9.4 Populasi dan Sampel ..... 29
2.9.5 Teknik Pengumpulan Data ..... 30
2.9.6 Teknik Analisis Data ..... 31
2.9.7 Definisi Operasional Variabel ..... 32
2.9.8 Deskripsi Hubungan Antarvariabel ..... 34
BAB III. GAMBARAN UMUM ..... 36
3.1 Gambaran Umum KSU Tandangsari ..... 36
3.1.1 Sejarah dan Perkembangan KSU Tandangsari ..... 36
3.1.2 Lokasi dan Wilayah Operasional ..... 36

3.2 Profil Kelembagaan KSU Tandangsari ..... 37
3.2.1 Visi dan Misi Koperasi ..... 37
3.2.2 Keanggotaan KSU Tandangsari ..... 37
3.2.3 Struktur dan Kegiatan Organisasi ..... 37
3.2.4 Unit Usaha KSU Tandangsari ..... 39
3.3 Karakteristik Hubungan Ekonomi Anggota dengan Koperasi ..... 39
BAB IV. PEMBAHASAN ..... 40
4.1 Implementasi Jati Diri Koperasi ..... 40
4.1.1 Keanggotaan Sukarela dan Terbuka ..... 40
4.1.2 Pengendalian Demokratis oleh Anggota ..... 42
4.1.3 Partisipasi Ekonomi Anggota ..... 43
4.1.4 Otonomi dan Kemandirian ..... 45
4.1.5 Pendidikan, Pelatihan, dan Informasi ..... 46
4.1.6 Kerja Sama dan Kepedulian terhadap Komunitas ..... 47
4.2 Partisipasi Anggota ..... 48
4.2.1 Partisipasi Anggota sebagai Pemilik ..... 49
4.2.2 Partisipasi Anggota sebagai Pengguna ..... 49
4.3 Upaya KSU Tandangsari Meningkatkan Partisipasi Anggota ..... 51
4.4 Sintesis Hasil dan Pembahasan ..... 52
BAB V. PENUTUP ..... 53
5.1 Kesimpulan ..... 53
5.2 Saran ..... 54
DAFTAR PUSTAKA ..... 56
LAMPIRAN ..... 57

IKOPIN University

## DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian ..... 57
Lampiran 2. Lembatr Observasi ..... 63
Lampiran 3. Checklist Studi Dokumentasi ..... 65

IKOPIN University

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional memiliki peran yang tidak tergantikan dalam mewujudkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitarnya. Konstitusi Indonesia melalui Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menempatkan koperasi sebagai badan usaha yang paling sesuai dengan karakter perekonomian rakyat Indonesia yang berlandaskan asas kekeluargaan. Sebagai entitas yang lahir dari, oleh dan untuk anggota, keberhasilan koperasi tidak semata-mata diukur dari besarnya perolehan keuntungan finansial, melainkan dari seberapa konsisten koperasi tersebut menerapkan prinsip-prinsip yang telah disepakati dalam tataran internasional maupun nasional (Hendar 2010).

Jati diri koperasi mencakup tiga komponen yang tidak terpisahkan, yaitu definisi, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip koperasi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian telah merumuskan ketiga komponen tersebut secara komprehensif sebagai acuan bagi seluruh koperasi di Indonesia. Penerapan jati diri koperasi yang konsisten dipercaya menjadi kunci dalam membangun kepercayaan anggota, yang pada gilirannya akan mendorong partisipasi aktif anggota dalam berbagai dimensi kehidupan koperasi.

Partisipasi anggota merupakan faktor paling krusial dalam keberlanjutan koperasi. Tanpa partisipasi yang aktif dari anggota, koperasi hanya akan menjadi badan usaha biasa yang kehilangan keunggulan komparatifnya dibandingkan bentuk badan usaha lainnya. Partisipasi anggota dalam koperasi mencakup dua

dimensi utama, yaitu partisipasi kontributif dan partisipasi insentif. Partisipasi kontributif meliputi keaktifan anggota dalam menyetorkan simpanan, menghadiri rapat anggota, dan ikut serta dalam pengawasan. Sementara partisipasi insentif tercermin dari intensitas anggota memanfaatkan layanan dan produk yang disediakan oleh koperasi (Hendar, 2010) Namun demikian, permasalahan rendahnya partisipasi anggota masih menjadi tantangan umum yang dihadapi banyak koperasi di Indonesia. Berbagai studi mengungkapkan bahwa tidak sedikit anggota koperasi yang bersikap pasif, hanya terdaftar secara administratif tanpa aktif memanfaatkan layanan koperasi maupun terlibat dalam pengambilan keputusan organisasi. Kondisi ini sering kali berakar dari lemahnya implementasi jati diri koperasi, sehingga anggota tidak merasakan perbedaan nyata antara menjadi anggota koperasi dan menjadi pelanggan biasa pada perusahaan komersial (Pachta et al., 2005)

Salah satu koperasi yang memiliki reputasi kuat dalam gerakan koperasi di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Sumedang, adalah Koperasi Serba Usaha (KSU) Tandangsari yang berkedudukan di Kecamatan Tanjungsari. KSU Tandangsari merupakan koperasi yang bergerak di sektor agribisnis dengan unit usaha utama di bidang peternakan sapi perah, berdiri sejak tahun 1979. Selama lebih dari empat dekade keberadaannya, koperasi ini telah menunjukkan kemampuan bertahan dan berkembang di tengah berbagai perubahan lingkungan bisnis, regulasi, maupun dinamika sosial kemasyarakatan.

KSU Tandangsari dikenal luas karena konsistensinya dalam melayani peternak sapi perah anggotanya secara menyeluruh, mulai dari penampungan dan

pengolahan susu segar, pengadaan sarana produksi peternakan, layanan simpan pinjam, hingga unit waserda. Keterikatan anggota yang kuat dengan koperasi ini menarik untuk dikaji lebih mendalam dari perspektif implementasi jati diri koperasi dan kaitannya dengan tingkat partisipasi anggota.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian ini berupaya mendeskripsikan secara komprehensif bagaimana KSU Tandangsari mengimplementasikan jati diri koperasi yang mencakup nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dalam upaya meningkatkan dan mempertahankan partisipasi anggota dalam seluruh aspek pengelolaan dan operasionalnya.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam kajian ini adalah:

1. Bagaimana persepsi anggota dalam implementasi jati diri koperasi KSU Tandangsari?
2. Bagaimana tingkat partisipasi anggota koperasi KSU Tandangsari?
3. Bagaimana upaya-upaya koperasi dalam meningkatkan partisipasi anggota?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan implementasi jati diri koperasi KSU Tandangsari.
2. Menganalisis tingkat partisipasi anggota koperasi KSU Tandangsari.

3. Menganalisis Upaya Upaya koperasi dalam meningkatkan partisipasi anggota.

## 1.4 Manfaat Penulisan

Kajian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, yaitu:

1. Bagi KSU Tandangsari, kajian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi internal untuk memperkuat aspek-aspek implementasi jati diri koperasi yang berkontribusi pada peningkatan partisipasi anggota, sehingga koperasi dapat terus bertumbuh dan berkembang sesuai dengan identitas sejatinya sebagai koperasi.
2. Bagi pemerintah daerah dan instansi pembina koperasi, kajian ini dapat menjadi referensi empiris dalam merumuskan program pendampingan dan pembinaan koperasi yang berbasis penguatan jati diri koperasi sebagai strategi meningkatkan partisipasi anggota di Kabupaten Sumedang.
3. Bagi akademisi dan mahasiswa, kajian ini dapat menjadi tambahan literatur mengenai keterkaitan antara implementasi jati diri koperasi dan partisipasi anggota pada koperasi agribisnis berbasis peternakan sapi perah di Indonesia.

IKOPIN University

# BAB II. KAJIAN TEORI

Kajian teori merupakan fondasi konseptual yang menjadi acuan dalam menelaah dan menginterpretasikan fenomena yang menjadi fokus penelitian. Melalui kajian teori, peneliti dapat memetakan kerangka berpikir yang sistematis dan terstruktur sehingga pembahasan terhadap masalah penelitian dapat dilakukan secara logis dan mendalam. Sumber teori yang digunakan dalam kajian ini mencakup literatur ilmiah, regulasi yang berlaku, serta rujukan dari organisasi internasional yang relevan dengan topik kajian.

Dalam mengkaji implementasi jati diri koperasi dalam upaya meningkatkan partisipasi anggota pada KSU Tandangsari, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang konsep jati diri koperasi, dimensi partisipasi anggota, serta berbagai teori yang berkaitan dengan pengelolaan koperasi berbasis prinsip dan nilai-nilai koperasi. Kerangka teori ini akan menjadi pisau analisis untuk mengevaluasi sejauh mana praktik nyata KSU Tandangsari mencerminkan jati diri koperasi yang sesungguhnya dan bagaimana hal tersebut berdampak pada tingkat partisipasi anggota

## 2.1 Konsep Jati Diri Koperasi

Koperasi sebagai badan usaha memiliki jati diri yang khas dan berbeda dari bentuk badan usaha lainnya. Jati diri koperasi ini terdiri atas tiga komponen yang saling berkaitan, yaitu definisi, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip koperasi yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dalam membentuk identitas dan karakter koperasi sebagai lembaga ekonomi sekaligus gerakan sosial. Pemahaman yang utuh

atas ketiga komponen jati diri ini menjadi landasan bagi koperasi untuk membangun hubungan yang bermakna dengan anggotanya.

## 2.2 Definisi Koperasi

Koperasi memiliki definisi yang berbeda-beda tergantung pada sudut pandang dan konteks pembahasannya. Secara yuridis di Indonesia, definisi koperasi diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Menurut Pasal 1 Ayat 1 undang-undang tersebut, koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan atas asas kekeluargaan (UU No. 25 Tahun 1992). Definisi ini secara tegas menggarisbawahi dua dimensi utama koperasi, yakni dimensi ekonomis sebagai badan usaha dan dimensi sosial sebagai wahana gerakan ekonomi rakyat.

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 lebih lanjut menegaskan bahwa tujuan koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 3). Dengan demikian, koperasi di Indonesia tidak sekadar merupakan badan usaha yang berorientasi keuntungan, melainkan sebuah instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat yang memiliki dimensi sosial dan nasional yang sangat kuat.

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 juga menegaskan landasan koperasi melalui Pasal 2, yang menyatakan bahwa koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan. Landasan ini mencerminkan bahwa koperasi di Indonesia lahir dan berkembang dari akar budaya gotong royong bangsa Indonesia yang menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Berbeda dari perusahaan berbasis modal yang sepenuhnya berorientasi pada keuntungan pemegang saham, koperasi hadir untuk menjawab kebutuhan ekonomi anggota secara kolektif dalam semangat kekeluargaan.

Ciri pembeda paling fundamental antara koperasi dan badan usaha lainnya terletak pada konsep identitas ganda *(dual identity),* di mana anggota koperasi secara bersamaan berposisi sebagai pemilik *(owner)* dan sekaligus pelanggan atau pengguna layanan (user/patron) dari koperasi itu sendiri (Hendar, 2010). Implikasi dari konsep identitas ganda ini adalah bahwa koperasi pada dasarnya tidak sepenuhnya berorientasi pada profit, melainkan lebih mengutamakan pelayanan optimal kepada anggotanya. Pemahaman anggota atas posisi ganda ini menjadi prasyarat penting bagi tumbuhnya kesadaran berpartisipasi secara aktif dalam koperasi.

## 2.3 Prinsip-prinsip Koperasi Menurut UU No. 25 Tahun 1992

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian secara eksplisit merumuskan prinsip-prinsip koperasi dalam Pasal 5 ayat (1) yang menjadi pedoman operasional bagi seluruh koperasi di Indonesia. Prinsip-prinsip ini bersifat

mengikat secara yuridis sekaligus menjadi identitas kelembagaan yang membedakan koperasi dari badan usaha lainnya.

Prinsip pertama adalah keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Prinsip ini menegaskan bahwa siapapun yang memenuhi persyaratan berhak menjadi anggota koperasi tanpa paksaan dan tanpa diskriminasi. Kesukarelaan dalam berkoperasi mencerminkan kesadaran penuh anggota akan hak dan kewajibannya, yang pada akhirnya mendorong komitmen yang lebih kuat untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan koperasi (Hendar, 2010). Keterbukaan keanggotaan juga memastikan bahwa koperasi tidak menjadi organisasi eksklusif yang hanya menguntungkan kelompok tertentu.

Prinsip kedua adalah pengelolaan dilakukan secara demokratis. Koperasi dikelola berdasarkan asas demokrasi ekonomi, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang setara dalam forum Rapat Anggota tanpa memandang besarnya simpanan atau kontribusi modal. Prinsip satu anggota satu suara merupakan perwujudan kongkret dari demokrasi koperasi yang membedakannya secara fundamental dari perseroan terbatas di mana hak suara ditentukan oleh kepemilikan saham. Forum Rapat Anggota (RA) merupakan wadah utama pelaksanaan prinsip demokratis ini.

Prinsip ketiga adalah pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Berbeda dari perusahaan konvensional yang mendistribusikan dividen berdasarkan kepemilikan modal, koperasi mendistribusikan Sisa Hasil Usaha (SHU) secara proporsional

berdasarkan besarnya partisipasi ekonomi anggota dengan koperasi. Prinsip ini menciptakan insentif yang kuat bagi anggota untuk meningkatkan volume transaksinya dengan koperasi karena semakin aktif anggota bertransaksi, semakin besar pula SHU yang akan diterimanya.

Prinsip keempat adalah pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Koperasi memberikan bunga atau balas jasa atas simpanan anggota, namun besarannya dibatasi agar tidak mengubah orientasi koperasi menjadi semata-mata mengejar keuntungan modal. Prinsip ini menegaskan bahwa dalam koperasi, anggota dihargai terutama atas dasar peran aktifnya dalam kegiatan koperasi, bukan sekadar atas besarnya modal yang ditanamkan.

Prinsip kelima adalah kemandirian. Koperasi harus mampu berdiri di atas kemampuan sendiri tanpa bergantung pada pihak luar secara berlebihan. Kemandirian koperasi memperkuat rasa memiliki anggota dan memastikan bahwa pengambilan keputusan koperasi senantiasa berorientasi pada kepentingan anggota, bukan kepentingan pihak donor atau pemerintah (Irawan, 2014). Kemandirian juga mencakup aspek manajerial, keuangan, dan kelembagaan koperasi secara menyeluruh.

Selanjutnya, dalam Pasal 5 ayat (2) UU No. 25 Tahun 1992, disebutkan bahwa dalam pengembangan koperasi juga dapat melaksanakan prinsip pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi. Kedua prinsip pengembangan ini memiliki peran strategis dalam memperkuat kapasitas kelembagaan koperasi sekaligus mendorong partisipasi anggota yang lebih berkualitas. Pendidikan

perkoperasian meningkatkan pemahaman anggota tentang hak dan kewajibannya, sementara kerjasama antar koperasi memperluas jaringan layanan dan memperkuat posisi tawar koperasi dalam ekosistem ekonomi yang lebih luas.

## 2.4 Nilai-Nilai Dasar Koperasi

Nilai-nilai dasar koperasi merupakan landasan moral, etis, dan filosofis yang menjiwai seluruh aktivitas dan keputusan koperasi beserta seluruh pemangku kepentingannya. Dalam konteks koperasi Indonesia, nilai-nilai dasar tersebut tidak dapat dilepaskan dari akar budaya bangsa dan semangat Pancasila yang menjadi landasan konstitusional koperasi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 beserta penjelasannya, serta berbagai kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM, merumuskan nilai-nilai dasar yang semestinya menjadi jiwa koperasi Indonesia.

Nilai pertama adalah kekeluargaan (asas kekeluargaan). Nilai ini merupakan landasan paling mendasar koperasi Indonesia sebagaimana tercermin dalam Pasal 33 UUD 1945 dan Pasal 2 UU No. 25 Tahun 1992. Kekeluargaan dalam berkoperasi berarti bahwa hubungan antar anggota dilandasi rasa persaudaraan, saling menghormati, dan kepedulian timbal balik, bukan semata-mata hubungan transaksional yang didasarkan pada kepentingan ekonomi jangka pendek. Nilai kekeluargaan mendorong anggota untuk menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dalam setiap pengambilan keputusan organisasi.

Nilai kedua adalah gotong royong. Sebagai nilai luhur yang berakar dalam budaya Indonesia, gotong royong dalam koperasi tercermin dari kesediaan anggota untuk saling membantu, berbagi beban, dan bekerja bersama dalam menghadapi

tantangan usaha. Gotong royong merupakan perwujudan konkret dari solidaritas kolektif yang membedakan koperasi dari perusahaan individualistik. Dalam konteks KSU Tandangsari, semangat gotong royong tecermin dalam mekanisme penampungan susu kolektif yang memungkinkan peternak kecil sekalipun memperoleh harga yang setara dengan peternak besar.

Nilai ketiga adalah kemandirian (swadaya). Koperasi Indonesia menanamkan nilai kemandirian dalam diri setiap anggota melalui semangat swadaya, yaitu kemampuan mengandalkan potensi dan sumber daya diri sendiri sebelum meminta bantuan dari pihak luar. Nilai ini tecermin dalam prinsip modal koperasi yang bersumber terutama dari simpanan anggota, bukan dari investasi pihak luar. Kemandirian kolektif koperasi dibangun dari kemandirian individual setiap anggota yang tumbuh menjadi kekuatan bersama.

Nilai keempat adalah demokrasi ekonomi. Koperasi merupakan wahana pelaksanaan demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945. Nilai demokrasi ekonomi berarti bahwa kegiatan ekonomi diselenggarakan dari, oleh, dan untuk rakyat sehingga tidak terjadi penumpukan kekuatan ekonomi di tangan segelintir orang. Dalam koperasi, setiap anggota memiliki hak suara yang setara dan berhak mendapatkan manfaat yang proporsional dari usaha bersama yang dijalankan koperasi.

Nilai kelima adalah keadilan. Keadilan dalam koperasi terwujud dalam mekanisme distribusi manfaat yang proporsional sesuai dengan besarnya partisipasi ekonomi anggota. Pembagian SHU yang berimbang dengan jasa usaha anggota,

penetapan harga beli susu yang adil, serta akses yang setara terhadap seluruh layanan koperasi merupakan bentuk operasionalisasi nilai keadilan dalam praktik sehari-hari KSU Tandangsari. Nilai keadilan memastikan bahwa tidak ada anggota yang diuntungkan secara tidak proporsional atas kerugian anggota lainnya.

Nilai keenam adalah tanggung jawab. Setiap anggota dan pengurus koperasi memikul tanggung jawab yang nyata atas keberlangsungan dan kemajuan koperasi sebagai milik bersama. Nilai tanggung jawab mendorong anggota untuk tidak sekadar menikmati manfaat keanggotaan, tetapi juga berkontribusi aktif dalam memenuhi kewajiban simpanan, hadir dalam rapat anggota, dan ikut serta dalam pengawasan pengelolaan koperasi. Pengurus dan pengelola yang bertanggung jawab akan mengelola aset koperasi secara transparan dan akuntabel kepada seluruh anggota.

Nilai-nilai di atas secara keseluruhan membentuk fondasi moral yang menempatkan koperasi pada posisi berbeda dari badan usaha lain yang semata-mata mengejar profit. Dalam kajian ini, nilai-nilai tersebut digunakan sebagai kerangka normatif untuk menilai sejauh mana praktik pengelolaan KSU Tandangsari telah mencerminkan jati diri koperasi yang sesungguhnya sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 25 Tahun 1992 (Hendar, 2010).

## 2.5 Profil KSU Tandangsari

Koperasi Serba Usaha (KSU) Tandangsari merupakan salah satu koperasi agribisnis tertua dan terbesar di Kabupaten Sumedang yang berfokus pada pemberdayaan peternak sapi perah. Koperasi ini didirikan pada tahun 1979 di

Kecamatan Tanjungsari dan hingga kini telah berkembang menjadi lembaga ekonomi yang cukup mapan dengan berbagai unit usaha yang saling mendukung satu sama lain. Keberadaan KSU Tandangsari tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang perkembangan usaha peternakan sapi perah di dataran tinggi Sumedang yang memiliki potensi alam yang sangat mendukung bagi usaha tersebut.

Dalam perjalanannya selama lebih dari empat dekade, KSU Tandangsari telah mengembangkan beberapa unit usaha utama yang mencakup unit penampungan dan pengolahan susu segar dari peternak anggota, unit pengadaan sarana produksi peternakan seperti pakan konsentrat dan obat-obatan ternak, unit simpan pinjam yang melayani kebutuhan permodalan anggota, serta unit waserda yang menyediakan kebutuhan pokok bagi anggota dan masyarakat sekitar. Diversifikasi unit usaha ini mencerminkan pendekatan koperasi serba usaha yang berupaya melayani kebutuhan anggota secara menyeluruh dalam satu atap kelembagaan.

Dari sisi keanggotaan, KSU Tandangsari memiliki anggota aktif yang mayoritas adalah peternak sapi perah di wilayah Kecamatan Tanjungsari dan beberapa kecamatan tetangga. Hubungan antara koperasi dan anggotanya bersifat transaksional sekaligus sosial, karena koperasi tidak hanya berperan sebagai pembeli susu dan penyedia sapronak, tetapi juga sebagai mitra pemberdayaan yang mendampingi anggota dalam meningkatkan produktivitas dan kapasitas usaha peternakannya. Posisi strategis KSU Tandangsari dalam rantai nilai susu segar di wilayah Sumedang menjadikannya kajian yang representatif untuk mengevaluasi

implementasi prinsip-prinsip koperasi dalam konteks agribisnis berbasis peternakan.

## 2.6 Konsep Partisipasi Anggota Koperasi

Partisipasi anggota merupakan inti dari kehidupan koperasi yang membedakannya secara fundamental dari perusahaan konvensional. Tanpa partisipasi aktif anggota, koperasi akan kehilangan ruh dan identitasnya sebagai organisasi yang dikendalikan dan dimiliki oleh anggota. (Hendar, 2010) membedakan partisipasi anggota dalam koperasi ke dalam dua dimensi utama, yaitu partisipasi kontributif dan partisipasi insentif.

Partisipasi kontributif merujuk pada keterlibatan anggota dalam memberikan kontribusi kepada koperasi, baik berupa modal melalui simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela, maupun melalui keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan melalui forum rapat anggota. Partisipasi kontributif ini mencerminkan sejauh mana anggota menjalankan fungsinya sebagai pemilik *(owner)* koperasi yang bertanggung jawab atas keberlangsungan dan pengembangan organisasinya.

Partisipasi insentif, di sisi lain, merujuk pada intensitas anggota dalam memanfaatkan layanan dan produk yang disediakan oleh koperasi untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Dalam konteks KSU Tandangsari, partisipasi insentif tercermin dari frekuensi dan volume penyetoran susu oleh peternak anggota, pembelian sarana produksi peternakan melalui koperasi, pemanfaatan layanan simpan pinjam, serta transaksi di unit waserda koperasi. Semakin tinggi partisipasi

insentif anggota, semakin besar pula volume usaha koperasi yang berdampak positif pada besarnya SHU yang dapat didistribusikan kembali kepada anggota.

(Kusnadi, 2005) mengidentifikasi beberapa indikator kunci partisipasi anggota yang sering digunakan dalam penelitian koperasi, mencakup: kehadiran dalam Rapat Anggota (RA), keaktifan dalam menyampaikan pendapat dan usulan, keteraturan dalam membayar simpanan wajib, volume transaksi anggota dengan koperasi, serta keterlibatan dalam program pendidikan dan pelatihan koperasi. Indikator-indikator ini secara bersama-sama membentuk gambaran komprehensif tentang kualitas partisipasi anggota dalam koperasi

### 2.6.1 Partisipasi Anggota Sebagai Pemilik

Partisipasi anggota sebagai pemilik merupakan dimensi fundamental yang membedakan koperasi dari badan usaha berbasis modal lainnya. Dalam kapasitasnya sebagai pemilik, anggota memiliki tanggung jawab dan hak yang melekat pada pengendalian serta pengembangan organisasi koperasi. (Arifin, 2001) menegaskan bahwa hakikat koperasi sebagai milik bersama anggota mensyaratkan keterlibatan aktif anggota dalam proses pengambilan keputusan, pengawasan, dan penentuan arah kebijakan koperasi. Tanpa keterlibatan anggota dalam dimensi kepemilikan ini, koperasi akan mengalami disfungsi kelembagaan yang serius karena pengendalian organisasi akan beralih ke tangan pengurus atau manajer yang tidak lagi berorientasi pada kepentingan anggota.

(Hanel, 1989) menjelaskan bahwa partisipasi anggota sebagai pemilik mencakup tiga aspek utama, yaitu: pertama, kontribusi modal melalui penyetoran

simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela yang merupakan wujud nyata kepemilikan anggota atas aset koperasi; kedua, pengambilan keputusan melalui mekanisme Rapat Anggota yang menjadi forum tertinggi dalam menentukan kebijakan dan arah pengembangan koperasi; dan ketiga, pengawasan terhadap kinerja pengurus dan pengelola dalam menjalankan amanah yang telah diberikan oleh anggota. Ketiga aspek tersebut secara bersama-sama membentuk struktur tata kelola koperasi yang berpusat pada anggota sebagai pemilik sejati organisasi.

(Arifin, 2001) lebih lanjut menguraikan bahwa kehadiran anggota dalam Rapat Anggota (RA) merupakan indikator paling konkret dari partisipasi anggota sebagai pemilik. Rapat Anggota bukan sekadar kewajiban formal, melainkan merupakan mekanisme pengendalian demokratis yang menjamin bahwa koperasi tetap berjalan sesuai dengan kepentingan dan aspirasi anggotanya. Dalam forum inilah anggota melaksanakan hak dan kewajiban kepemilikannya secara langsung, mulai dari pengesahan laporan pertanggungjawaban pengurus, penetapan rencana kerja dan anggaran, pembagian sisa hasil usaha, hingga pemilihan pengurus dan pengawas koperasi untuk periode berikutnya. Tingkat kehadiran dan keaktifan anggota dalam RA dengan demikian menjadi cerminan langsung dari kualitas partisipasi anggota sebagai pemilik koperasi.

(Irawan, 2014) mengemukakan bahwa salah satu tantangan terbesar dalam memperkuat partisipasi anggota sebagai pemilik adalah kesenjangan informasi antara anggota biasa dengan pengurus dan pengelola koperasi. Anggota yang tidak memiliki akses terhadap informasi keuangan dan operasional koperasi secara

memadai cenderung menjadi pemilik pasif yang tidak mampu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif. Oleh karena itu, transparansi informasi dan kemudahan akses anggota terhadap laporan keuangan dan kinerja koperasi merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya partisipasi anggota sebagai pemilik yang sejati. Koperasi yang secara aktif mendiseminasikan informasi kepada seluruh anggota akan mendorong tumbuhnya kesadaran kepemilikan yang pada akhirnya bermuara pada partisipasi yang lebih berkualitas dalam forum-forum pengambilan keputusan koperasi.

### 2.6.2 Partisipasi Anggota Sebagai Pengguna

Selain berperan sebagai pemilik, anggota koperasi secara bersamaan juga berposisi sebagai pengguna layanan yang disediakan oleh koperasinya. Dualitas peran inilah yang oleh (Hanel, 1989) disebut sebagai konsep identitas ganda *(dual identity*) yang menjadi karakteristik paling khas dari koperasi dibandingkan bentuk badan usaha lainnya. Partisipasi anggota sebagai pengguna atau yang sering disebut sebagai partisipasi insentif tercermin dari seberapa intensif anggota memanfaatkan berbagai produk dan layanan yang tersedia di koperasinya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi usaha maupun kebutuhan konsumsinya.

Arifin (2001) menjelaskan bahwa partisipasi anggota sebagai pengguna memiliki dimensi yang sangat luas, mencakup pemanfaatan unit simpan pinjam, pembelian kebutuhan produksi melalui unit pengadaan sarana produksi, pemasaran hasil produksi melalui unit pemasaran koperasi, hingga pemenuhan kebutuhan konsumsi sehari-hari melalui unit waserda. Semakin tinggi intensitas pemanfaatan

layanan koperasi oleh anggota, semakin besar pula volume usaha yang berhasil dihimpun oleh koperasi. Volume usaha yang besar akan berdampak positif pada perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang pada akhirnya akan didistribusikan kembali kepada anggota secara proporsional sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Dengan demikian, partisipasi sebagai pengguna sejatinya merupakan investasi ekonomi anggota yang hasilnya akan kembali kepada anggota itu sendiri.

Hanel (1989) menekankan bahwa kualitas dan relevansi layanan yang disediakan koperasi merupakan determinan utama yang menentukan seberapa besar partisipasi anggota sebagai pengguna. Apabila koperasi mampu menyediakan layanan yang lebih kompetitif dibandingkan dengan alternatif yang tersedia di pasar, baik dari segi harga, kemudahan akses, maupun kualitas produk dan jasa, maka anggota akan termotivasi untuk mengutamakan koperasinya sebagai mitra ekonomi utama. Sebaliknya, apabila layanan koperasi tidak mampu bersaing dengan tawaran dari pihak luar, anggota akan cenderung mengalihkan transaksinya ke luar koperasi meskipun secara formal mereka masih terdaftar sebagai anggota. Fenomena ini yang oleh Hanel disebut sebagai anggota nominal yang kehadirannya tidak memberikan manfaat nyata bagi pengembangan koperasi.

(Irawan, 2014) menambahkan bahwa loyalitas anggota sebagai pengguna layanan koperasi dipengaruhi secara signifikan oleh sejauh mana anggota memahami dan menginternalisasi jati diri koperasi. Anggota yang memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip koperasi akan menyadari bahwa setiap transaksi yang dilakukan melalui koperasi bukan hanya memenuhi kebutuhan

ekonomis pribadi, tetapi sekaligus memperkuat kapasitas koperasi dalam melayani seluruh anggota secara berkelanjutan. Kesadaran ini mendorong tumbuhnya loyalitas transaksional yang tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan ekonomi jangka pendek, melainkan berakar pada komitmen jangka panjang terhadap keberlangsungan dan pengembangan koperasi sebagai milik bersama. Dengan demikian, penguatan pemahaman anggota tentang jati diri koperasi merupakan investasi strategis yang secara langsung berdampak pada peningkatan kualitas dan kuantitas partisipasi anggota sebagai pengguna layanan koperasi.

## 2.7 Tingkat Partisipasi Anggota Koperasi

Tingkat partisipasi anggota merupakan cerminan nyata dari seberapa jauh anggota menjalankan peran gandanya sebagai pemilik sekaligus pengguna layanan koperasi. Pengukuran tingkat partisipasi anggota tidak cukup hanya dilihat dari aspek kuantitatif seperti jumlah kehadiran dalam rapat atau volume transaksi, melainkan juga harus mempertimbangkan dimensi kualitatif yang mencerminkan kedalaman keterlibatan anggota dalam kehidupan koperasi (Hendar, 2010).

Hendar (2010) membedakan tingkat partisipasi anggota ke dalam dua dimensi utama yang saling melengkapi. Dimensi pertama adalah partisipasi kontributif, yaitu keterlibatan anggota dalam memberikan kontribusi kepada koperasi yang mencakup penyetoran simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela, kehadiran dan keaktifan dalam Rapat Anggota (RA), serta keterlibatan dalam fungsi pengawasan terhadap kinerja pengurus dan pengelola. Dimensi kedua adalah partisipasi insentif, yaitu intensitas anggota dalam

memanfaatkan berbagai layanan dan produk yang disediakan koperasi, yang dalam konteks KSU Tandangsari mencakup frekuensi dan volume penyetoran susu, pembelian sarana produksi peternakan, pemanfaatan layanan simpan pinjam, serta transaksi di unit waserda.

Kusnadi (2005) mengidentifikasi beberapa indikator kunci yang lazim digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi anggota koperasi secara komprehensif, meliputi: tingkat kehadiran dalam RA, keaktifan menyampaikan pendapat dan usulan dalam forum rapat, keteraturan dalam membayar simpanan wajib, volume transaksi anggota dengan koperasi, serta keterlibatan dalam program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan koperasi. Indikator-indikator ini secara bersama-sama membentuk gambaran yang utuh tentang kualitas partisipasi anggota dalam koperasi.

Arifin (2001) menegaskan bahwa tingkat partisipasi anggota dipengaruhi oleh sejauh mana anggota memahami posisinya sebagai pemilik sekaligus pengguna koperasi. Anggota yang menyadari identitas gandanya akan cenderung menunjukkan tingkat partisipasi yang lebih tinggi karena memahami bahwa setiap bentuk keterlibatannya, baik dalam forum pengambilan keputusan maupun dalam transaksi ekonomi dengan koperasi, merupakan investasi yang hasilnya akan kembali kepada dirinya sendiri. Sebaliknya, anggota yang tidak memahami posisi gandanya akan cenderung bersikap pasif dan hanya terdaftar secara administratif tanpa memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan koperasi.

Hanel (1989) menambahkan bahwa rendahnya tingkat partisipasi anggota sering kali berakar dari lemahnya relevansi layanan koperasi terhadap kebutuhan nyata anggota. Apabila koperasi tidak mampu menyediakan layanan yang kompetitif dibandingkan alternatif yang tersedia di pasar, anggota akan mengalihkan transaksinya ke luar koperasi sehingga partisipasi insentif mengalami penurunan. Fenomena ini melahirkan apa yang oleh Hanel disebut sebagai anggota nominal, yaitu anggota yang secara formal terdaftar namun tidak memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan volume usaha dan keberlanjutan koperasi.

Irawan (2014) mengidentifikasi faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi tingkat partisipasi anggota, yang dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori. Pertama, faktor internal anggota yang mencakup tingkat pemahaman tentang jati diri koperasi, motivasi bergabung, dan kapasitas ekonomi dalam memanfaatkan layanan. Kedua, faktor internal koperasi yang meliputi kualitas dan relevansi layanan, transparansi pengelolaan, mekanisme distribusi SHU, serta kualitas komunikasi antara pengurus dan anggota. Ketiga, faktor eksternal yang mencakup dinamika pasar, ketersediaan alternatif layanan dari lembaga lain, serta kebijakan pemerintah yang berdampak langsung pada sektor usaha anggota. Dalam konteks KSU Tandangsari, perubahan harga susu di tingkat Industri Pengolahan Susu (IPS), kebijakan impor susu, serta perkembangan jumlah peternak sapi perah di wilayah Tanjungsari merupakan faktor eksternal yang secara langsung memengaruhi intensitas partisipasi ekonomi anggota (Haryanto, 2009).

## 2.8 Upaya Koperasi dalam Meningkatkan Partisipasi Anggota

Upaya peningkatan partisipasi anggota merupakan tanggung jawab strategis koperasi yang harus dijalankan secara sistematis dan berkelanjutan. Berbagai kajian menunjukkan bahwa koperasi yang berhasil mempertahankan dan meningkatkan partisipasi anggotanya adalah koperasi yang secara konsisten mengimplementasikan jati diri koperasi dalam seluruh aspek operasionalnya, bukan sekadar sebagai retorika kelembagaan (Hendar, 2010).

Upaya pertama yang mendasar adalah penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perkoperasian secara sistematis. Pasal 5 ayat (2) UU No. 25 Tahun 1992 menegaskan bahwa dalam pengembangannya, koperasi melaksanakan prinsip pendidikan perkoperasian. Melalui pendidikan perkoperasian yang terstruktur, anggota akan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang hak dan kewajiban mereka sebagai pemilik sekaligus pengguna koperasi. Anggota yang teredukasi dengan baik akan mampu membedakan secara jelas keunggulan nyata menjadi anggota koperasi dibandingkan sekadar menjadi pelanggan perusahaan komersial, sehingga motivasi untuk berpartisipasi secara aktif akan tumbuh secara organik dari dalam diri anggota itu sendiri.

Upaya kedua adalah peningkatan kualitas dan relevansi layanan koperasi terhadap kebutuhan nyata anggota. Hanel (1989) menekankan bahwa kualitas layanan merupakan determinan utama yang menentukan seberapa besar partisipasi anggota sebagai pengguna. Koperasi perlu secara aktif melakukan identifikasi kebutuhan anggota dan memastikan bahwa layanan yang disediakan mampu

bersaing dari segi harga, kemudahan akses, dan kualitas produk dibandingkan dengan alternatif yang tersedia di pasar. Dalam konteks KSU Tandangsari, Yusdja (2006) menunjukkan bahwa peternak yang memasarkan susu melalui koperasi memperoleh harga rata-rata 15-20 persen lebih tinggi dibandingkan peternak yang menjual langsung ke pengepul, sekaligus mendapatkan kepastian serapan produksi yang lebih terjamin.

Upaya ketiga adalah penerapan mekanisme distribusi Sisa Hasil Usaha (SHU) yang adil dan proporsional berdasarkan besarnya jasa usaha anggota. Widiyanto (2012) menemukan bahwa mekanisme distribusi SHU merupakan salah satu faktor internal koperasi yang paling berpengaruh terhadap partisipasi anggota. Koperasi yang mengalokasikan porsi SHU yang signifikan berdasarkan volume transaksi anggota menciptakan insentif ekonomi yang kuat bagi anggota untuk meningkatkan keterlibatan ekonominya dengan koperasi. Pratiwi (2020) memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa koperasi peternak sapi perah di Jawa Tengah yang konsisten mendistribusikan SHU berdasarkan volume transaksi anggota mampu menciptakan insentif yang lebih kuat.

Upaya keempat adalah penguatan transparansi informasi dan keterbukaan akses anggota terhadap laporan keuangan dan kinerja koperasi. Irawan (2014) menegaskan bahwa kesenjangan informasi antara anggota biasa dengan pengurus dan pengelola merupakan hambatan utama bagi terwujudnya partisipasi anggota yang berkualitas. Koperasi yang secara aktif mendiseminasikan informasi kepada seluruh anggota akan mendorong tumbuhnya kesadaran kepemilikan yang pada

akhirnya bermuara pada partisipasi yang lebih berkualitas dalam forum-forum pengambilan keputusan.

Upaya kelima adalah penyelenggaraan Rapat Anggota yang efektif, partisipatif, dan memberikan ruang nyata bagi aspirasi anggota. Pachta et al. (2005) menegaskan bahwa koperasi yang demokratis tidak hanya menyelenggarakan RA secara formal untuk memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga memastikan bahwa mekanisme tersebut benar-benar memberi ruang bagi aspirasi dan pengawasan anggota secara substantif. Koperasi perlu merancang agenda RA yang relevan dengan kepentingan anggota, menjamin keterwakilan seluruh kelompok anggota dalam pengambilan keputusan, serta menindaklanjuti secara nyata setiap usulan dan keputusan yang telah disepakati dalam forum rapat.

## 2.9 KERANGKA BERFIKIR DAN METODOLOGI

### 2.9.1 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting dalam kajian ini. Kerangka berpikir disusun berdasarkan telaah teoritis yang telah diuraikan pada Bab II serta diselaraskan dengan konteks empiris KSU Tandangsari sebagai objek kajian.

Kajian ini berangkat dari premis bahwa implementasi jati diri koperasi yang konsisten merupakan prasyarat fundamental bagi tumbuhnya partisipasi anggota yang berkualitas. Jati diri koperasi yang mencakup definisi, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip koperasi sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 25 Tahun 1992 tidak hanya

berfungsi sebagai identitas formal, melainkan sebagai landasan operasional yang membentuk seluruh aspek pengelolaan koperasi.

Secara logis, alur berpikir kajian ini dapat digambarkan sebagai berikut: Pertama, KSU Tandangsari sebagai subjek kajian menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi menurut UU No. 25 Tahun 1992 dan nilai-nilai dasar koperasi Indonesia. Kedua, implementasi jati diri koperasi tersebut secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi persepsi dan sikap anggota terhadap koperasinya. Ketiga, persepsi dan sikap anggota yang positif terhadap implementasi jati diri koperasi akan mendorong tumbuhnya partisipasi anggota baik dalam dimensi kontributif (sebagai pemilik) maupun dimensi insentif (sebagai pengguna layanan). Keempat, tingginya partisipasi anggota pada gilirannya akan memperkuat kapasitas koperasi dalam melayani anggota secara lebih baik, sehingga menciptakan siklus positif yang berkelanjutan antara implementasi jati diri koperasi dan partisipasi anggota.

Kerangka berpikir kajian ini dapat diilustrasikan dalam skema berikut:

| **LANDASAN KONSEPTUAL: JATI DIRI KOPERASI**<br>UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian & ICA Cooperative Identity | | |
|---|---|---|
| **Definisi Koperasi** | **Nilai-Nilai Dasar** | **Prinsip-Prinsip** |
| Badan usaha + gerakan ekonomi rakyat (dual identity: pemilik & pengguna) | Kekeluargaan, gotong royong, kemandirian, demokrasi ekonomi, keadilan, tanggung jawab | 7 prinsip koperasi menurut Pasal 5 UU No. 25/1992 dan ICA |

▼ diimplementasikan secara operasional pada

| **IMPLEMENTASI PADA KSU TANDANGSARI** |
|---|

Koperasi agribisnis peternak sapi perah – Kec. Tanjungsari, Kab. Sumedang (est. 1979)

| P1 – Keanggotaan Sukarela & Terbuka | P2 – Pengendalian Demokratis | P3 – Partisipasi Ekonomi Anggota | P4 – Otonomi & Kemandirian |
|---|---|---|---|
| Peternak bergabung atas kesadaran sendiri; tidak ada diskriminasi latar belakang | Satu anggota satu suara dalam RAT; pengurus dipilih demokratis | Modal dari simpanan anggota; SHU didistribusikan proporsional | Mandiri dari pemerintah; kerjasama eksternal tidak mengurangi otonomi |

| P5 – Pendidikan, Pelatihan & Informasi | P6 – Kerjasama Antar Koperasi | P7 – Kepedulian terhadap Komunitas |
|---|---|---|
| Pelatihan teknis peternakan, manajemen sapi perah, akses laporan keuangan koperasi | Kemitraan dengan IPS, lembaga keuangan (bank/KUR), dan asosiasi koperasi | Pemberdayaan peternak, pengelolaan limbah ternak, kontribusi sosial wilayah |

▼ membentuk & memengaruhi

**MEDIASI: PERSEPSI & SIKAP ANGGOTA**

Pemahaman jati diri koperasi · Kepercayaan kepada pengurus · Komitmen organisasi · Kesadaran dual identity

▼ mendorong tumbuhnya

**PARTISIPASI ANGGOTA KSU TANDANGSARI**

Anggota berperan ganda: sebagai pemilik sekaligus pengguna layanan (dual identity – Hanel, 1989)

| PARTISIPASI KONTRIBUTIF | PARTISIPASI INSENTIF |
|---|---|
| (Anggota sebagai Pemilik) | (Anggota sebagai Pengguna Layanan) |
| • Kehadiran & keaktifan dalam RAT | • Volume setor susu segar ke koperasi |
| • Penyetoran simpanan pokok & wajib | • Pembelian sarana produksi peternakan via koperasi |

| | |
|---|---|
| • Simpanan sukarela<br>• Fungsi pengawasan kinerja pengurus<br>• Keterlibatan dalam pengambilan keputusan strategis koperasi | • Pemanfaatan layanan simpan pinjam<br>• Transaksi di unit waserda koperasi<br>• Keikutsertaan dalam pendidikan & pelatihan koperasi |

▼ menghasilkan

| **PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA & KEBERLANJUTAN KOPERASI** | | |
|---|---|---|
| **Volume Usaha Meningkat**<br>SHU lebih besar; reinvestasi kapasitas koperasi | **Kualitas Layanan Meningkat**<br>Kepuasan anggota meningkat; loyalitas bertransaksi di koperasi | **Kemandirian Koperasi Menguat**<br>Posisi tawar terhadap IPS & lembaga keuangan meningkat |

### 2.9.2 Metode Penelitian

#### 2.9.2.1 Pendekatan dan Jenis Kajian

Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan deskriptif dipilih karena kajian ini bertujuan untuk menggambarkan secara komprehensif fenomena implementasi jati diri koperasi dan kaitannya dengan partisipasi anggota pada KSU Tandangsari sebagaimana adanya di lapangan, bukan untuk menguji hipotesis statistik. Studi kasus dipilih sebagai strategi penelitian karena kajian ini berfokus pada satu entitas tunggal, yaitu KSU Tandangsari, dengan menelaah fenomena tersebut secara mendalam dan menyeluruh dalam konteks nyata organisasinya (Yin, 2014).

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap pengurus, manajer, dan anggota koperasi. Pendekatan ini memungkinkan triangulasi data antar sumber dan antar teknik pengumpulan data, sehingga menghasilkan gambaran yang komprehensif dan akurat mengenai implementasi jati diri koperasi dan tingkat partisipasi anggota.

#### 2.9.2.2 Lokasi dan Waktu Kajian

Kajian ini dilaksanakan di Koperasi Serba Usaha (KSU) Tandangsari yang berkedudukan di Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu: (1) KSU Tandangsari merupakan salah satu koperasi agribisnis tertua dan terbesar di Kabupaten Sumedang dengan rekam jejak lebih dari empat dekade; (2) koperasi ini memiliki basis keanggotaan yang relatif homogen yaitu peternak sapi perah sehingga memudahkan identifikasi pola partisipasi; dan (3) tersedianya akses data dan kesediaan pengurus untuk berpartisipasi dalam kajian ini. Waktu pelaksanaan kajian disesuaikan dengan jadwal akademik yang telah ditetapkan pada tahun 2026.

### 2.9.3 Sumber Data

1. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui tiga instrumen pengumpulan data, yaitu:

a. Kuesioner: Disebarkan kepada anggota KSU Tandangsari yang dipilih secara purposif untuk mengukur persepsi mereka mengenai implementasi jati diri koperasi dan tingkat partisipasi mereka.

b. Wawancara mendalam *(in-depth interview)*: Dilakukan dengan pengurus, manajer, dan anggota terpilih untuk menggali informasi yang lebih kaya dan mendalam mengenai implementasi jati diri koperasi dalam praktik nyata sehari-hari.

c. Observasi partisipatif: Dilakukan selama kunjungan lapangan untuk mengamati secara langsung aktivitas operasional koperasi, suasana interaksi anggota dengan koperasi, dan pelaksanaan prinsip-prinsip koperasi dalam kegiatan nyata.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber dokumentasi yang meliputi: Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KSU Tandangsari; daftar anggota aktif; laporan keuangan tahunan; notulen Rapat Anggota (RA); buku anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi; regulasi perkoperasian yang berlaku (UU No. 25 Tahun 1992); serta berbagai referensi ilmiah yang relevan dengan topik kajian.

### 2.9.4 Populasi dan Sampel

Populasi kajian ini adalah seluruh anggota aktif KSU Tandangsari. Mengingat sifat kajian yang deskriptif-kualitatif dengan pendekatan studi kasus, pengambilan sampel dilakukan secara purposif (purposive sampling), yaitu memilih responden yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan fokus kajian. Kriteria pemilihan responden meliputi: (1) tercatat sebagai anggota aktif KSU Tandangsari minimal selama dua tahun; (2) pernah menghadiri

setidaknya satu kali RA; (3) aktif bertransaksi dengan minimal satu unit usaha koperasi.

Jumlah responden kuesioner ditetapkan sebesar 30-50 orang anggota aktif. Selain itu, wawancara mendalam dilakukan dengan 3-5 orang informan kunci yang terdiri dari ketua pengurus, manajer operasional, bendahara, serta 2-3 orang anggota yang dipandang representatif.

### 2.9.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan, akurat, dan komprehensif dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang saling melengkapi, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Penggunaan multiteknik ini bertujuan untuk memperoleh triangulasi data sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan kondisi implementasi jati diri koperasi di KSU Tandangsari secara lebih objektif dan menyeluruh. Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali informasi yang rinci dari pengurus, manajer, dan anggota kunci mengenai implementasi jati diri koperasi dan tingkat partisipasi mereka. Observasi digunakan untuk mengamati langsung praktik operasional koperasi, dan studi dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data pendukung dari arsip dan laporan resmi koperasi. Secara ringkas, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada tabel berikut.

IKOPIN University

| Teknik | Sumber Data | Instrumen | Data yang Diperoleh |
|---|---|---|---|
| Wawancara Mendalam | Pengurus, manajer, anggota kunci | Pedoman wawancara semi-terstruktur | Persepsi, pengalaman, dan informasi mendalam tentang kebijakan, praktik, dan implementasi jati diri koperasi serta partisipasi anggota |
| Observasi | Aktivitas operasional koperasi | Lembar observasi | Kondisi nyata implementasi prinsip koperasi di lapangan |
| Studi Dokumentasi | Arsip & laporan koperasi | Checklist dokumen | Data keuangan, keanggotaan, dan kinerja historis koperasi |

### 2.9.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam kajian ini dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Reduksi data: Pemilihan, pemusatan perhatian, dan transformasi data kasar dari lapangan menjadi data yang lebih ringkas dan bermakna sesuai fokus kajian.
2. Analisis deskriptif: Data hasil wawancara dan observasi disusun secara sistematis dan dikelompokkan berdasarkan dimensi jati diri koperasi dan bentuk partisipasi anggota, kemudian diinterpretasikan secara deskriptif-kualitatif.
3. Triangulasi data: Pembandingan dan pengecekan silang antara data kuesioner, hasil wawancara, dan temuan observasi untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan kajian.

4. Interpretasi dan penarikan kesimpulan: Pemaknaan atas temuan kajian secara menyeluruh berdasarkan kerangka teori yang telah ditetapkan, disertai dengan penyusunan rekomendasi yang berbasis bukti lapangan.

### 2.9.7 Definisi Operasional Variabel

Jati diri koperasi dalam penelitian ini dijabarkan melalui dua dimensi, yaitu tujuh prinsip koperasi yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian serta rumusan *International Co-operative Alliance* (ICA), dan enam nilai dasar koperasi. Kedua dimensi tersebut digali secara kualitatif melalui wawancara mendalam dan observasi, kemudian dideskripsikan berdasarkan temuan lapangan.

Dimensi 1: Tujuh Prinsip Koperasi

a. Keanggotaan sukarela dan terbuka Dimensi ini mengukur sejauh mana anggota bergabung atas kemauan sendiri tanpa paksaan, serta sejauh mana proses keanggotaan bersifat terbuka bagi siapa saja yang mampu menggunakan jasa koperasi dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa membedakan gender, latar belakang sosial, ras, politik, atau agama.
b. Pengendalian demokratis oleh anggota Dimensi ini mengukur sejauh mana anggota terlibat dalam penetapan kebijakan dan pengambilan keputusan koperasi, termasuk keterlibatan dalam Rapat Anggota (RA), penyampaian aspirasi, persetujuan rencana kerja, mekanisme voting, serta pengawasan terhadap kinerja pengurus.

c. Partisipasi ekonomi anggota Dimensi ini mengukur kontribusi anggota secara ekonomi terhadap koperasi, seperti penyetoran hasil usaha (susu), pembelian sarana produksi melalui koperasi, pemanfaatan simpanan dan transaksi, serta persepsi anggota terhadap manfaat ekonomi yang diperoleh sebanding dengan partisipasinya.
d. Otonomi dan kemandirian Dimensi ini mengukur kemampuan koperasi dalam mengambil keputusan secara mandiri, termasuk dalam menjalin kerja sama dengan pihak luar (mitra usaha, lembaga keuangan), tanpa kehilangan kendali atas kepentingan anggotanya.
e. Pendidikan, pelatihan, dan informasi Dimensi ini mengukur ketersediaan dan keikutsertaan anggota dalam kegiatan pendidikan perkoperasian maupun pelatihan teknis usaha, serta keterbukaan akses informasi mengenai kebijakan, laporan, dan perkembangan koperasi.
f. Kerja sama antarkoperasi Dimensi ini mengukur intensitas dan manfaat kerja sama yang dijalin koperasi dengan koperasi lain maupun mitra usaha guna memperkuat pelayanan, posisi tawar, dan kapasitas usaha koperasi.
g. Kepedulian terhadap komunitas Dimensi ini mengukur kontribusi koperasi terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar atau komunitas peternak di luar anggota, sebagai wujud tanggung jawab sosial koperasi.

Dimensi 2: Enam Nilai Dasar Koperasi

a. Menolong diri sendiri (self-help) Mengukur persepsi anggota terhadap semangat koperasi dalam mendorong anggota mengatasi permasalahan ekonominya secara bersama-sama melalui usaha koperasi.

b. Tanggung jawab sendiri (self-responsibility) Mengukur sejauh mana anggota merasa memiliki tanggung jawab pribadi terhadap kewajiban keanggotaan dan keberlangsungan koperasi.
c. Demokrasi Mengukur penerapan nilai kesetaraan hak dalam pengambilan keputusan, sejalan dengan dimensi pengendalian demokratis pada prinsip koperasi.
d. Persamaan (equality) Mengukur perlakuan yang setara antaranggota dalam memperoleh hak, pelayanan, dan kesempatan berpartisipasi tanpa memandang besar kecilnya kontribusi.
e. Keadilan (equity) Mengukur keadilan dalam pembagian manfaat, termasuk sisa hasil usaha (SHU), yang disesuaikan dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
f. Kesetiakawanan (solidarity) Mengukur rasa kebersamaan dan saling mendukung antaranggota maupun antara anggota dengan koperasi dalam menghadapi tantangan usaha.

### 2.9.8 Deskripsi Hubungan Antarvariabel

Berdasarkan kerangka berfikir yang telah disusun, dapat diidentifikasi beberapa proposisi analitis yang menjadi basis pembahasan kajian ini:

1. Penerapan prinsip keanggotaan sukarela dan terbuka akan berdampak pada tumbuhnya komitmen intrinsik anggota untuk berpartisipasi secara aktif, karena bergabungnya anggota berlandaskan kesukarelaan dan kesadaran penuh.

2. Penerapan prinsip pengendalian demokratis akan mendorong partisipasi kontributif anggota terutama dalam forum Rapat Anggota (RA), karena anggota merasa bahwa suaranya benar-benar diperhitungkan dalam pengambilan keputusan strategis koperasi.
3. Mekanisme distribusi SHU yang adil berdasarkan besarnya jasa usaha anggota (partisipasi ekonomi anggota) akan menjadi insentif ekonomi yang mendorong peningkatan volume transaksi anggota dengan koperasi.
4. Program pendidikan dan pelatihan perkoperasian yang sistematis akan meningkatkan pemahaman anggota tentang jati diri koperasi, yang pada gilirannya akan mendorong partisipasi yang lebih berkualitas dalam seluruh dimensinya.
5. Kepedulian koperasi terhadap komunitas peternak sapi perah akan memperkuat ikatan emosional anggota dengan koperasinya, sehingga mendorong loyalitas dan partisipasi berbasis nilai, bukan sekadar motif ekonomi jangka pendek.

IKOPIN University

# BAB III. GAMBARAN UMUM

## 3.1 Gambaran Umum KSU Tandangsari

### 3.1.1 Sejarah dan Perkembangan KSU Tandangsari

Koperasi Serba Usaha (KSU) Tandangsari merupakan koperasi agribisnis yang berkedudukan di Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Berdasarkan dokumen kajian, KSU Tandangsari didirikan pada tahun 1979 dan berkembang selama lebih dari empat dekade sebagai lembaga ekonomi yang melayani kebutuhan peternak sapi perah anggota.

Perkembangan KSU Tandangsari berkaitan erat dengan perkembangan usaha peternakan sapi perah di wilayah Sumedang. Koperasi mengembangkan kegiatan yang saling mendukung, terutama penampungan dan pengolahan susu segar, pengadaan sarana produksi peternakan, layanan simpan pinjam, dan unit waserda. Diversifikasi tersebut menunjukkan upaya koperasi untuk menyediakan pelayanan ekonomi anggota secara lebih menyeluruh.

### 3.1.2 Lokasi dan Wilayah Operasional

KSU Tandangsari berlokasi di Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Basis keanggotaannya didominasi peternak sapi perah di Kecamatan Tanjungsari dan beberapa wilayah di sekitarnya. Kondisi tersebut membentuk hubungan ekonomi yang erat antara anggota dan koperasi melalui kegiatan produksi, pemasaran susu, pengadaan sarana produksi, dan pelayanan permodalan.

## 3.2 Profil Kelembagaan KSU Tandangsari

### 3.2.1 Visi dan Misi Koperasi

Visi dan misi KSU Tandangsari dalam dokumen kajian diarahkan pada pengembangan agribisnis peternakan sapi perah, penguatan kelembagaan koperasi, peningkatan pelayanan anggota, kerja sama dengan mitra usaha, penguatan permodalan, serta peningkatan kapasitas anggota melalui pendidikan, pelatihan, dan pembinaan.

### 3.2.2 Keanggotaan KSU Tandangsari

Anggota merupakan unsur utama dalam kehidupan koperasi. Dalam kajian ini, anggota dipandang memiliki identitas ganda sebagai pemilik dan pengguna koperasi. Karakteristik anggota yang menjadi responden menunjukkan pengalaman keanggotaan yang relatif panjang dan keterkaitan langsung dengan usaha sapi perah.

| Responden | Usia | Lama Anggota | Sapi | Produksi Susu/Hari |
|---|---|---|---|---|
| Jiji Waroji | 57 tahun | 30 tahun | 10 ekor | 82 liter |
| Dahlan | 56 tahun | 34 tahun | 6 ekor | 50 liter |
| Suryana | 44 tahun | 21 tahun | 6 ekor | 70 liter |
| Iwan | 44 tahun | 10 tahun | 4 ekor | 28 liter |

### 3.2.3 Struktur dan Kegiatan Organisasi

Kegiatan organisasi koperasi dilaksanakan melalui anggota, pengurus, pengawas, dan pengelola. Rapat Anggota (RA) menjadi forum utama pengambilan keputusan. Berdasarkan wawancara, anggota dapat menyampaikan pandangan umum, usulan, kritik, dan saran dalam RA. Perencanaan juga disampaikan untuk

memperoleh persetujuan anggota, sedangkan perbedaan pendapat dapat diselesaikan melalui voting.

Berdasarkan dokumentasi Daftar Hadir Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2025, pelaksanaan RAT dilakukan dalam tiga tahap sesuai kelompok wilayah dan kategori anggota:

| Tahap 1 | Tanggal | Peserta | Cakupan |
|---|---|---|---|
| Tahap 1 | Senin, 20 April 2026 | Anggota per wilayah/kelompok (Jatisari, Margajaya, Mekarbakti, Raharja, Kadakajaya, Kutamandiri, Cinanjung, Sukarapih, Tanjungsari, Genteng, Merpati, Pasigaran, Margaluyu, Gunungmanik, Mardhotillah, Lugina, Giri Sawargi, dan wilayah lainnya) | Sesi utama kehadiran anggota umum |
| RAT Peternak | Selasa, 21 April 2026 | Anggota per kelompok peternak (WS Cigembong, Subur Makmur, Mekar Sari, WS Cipareuag, Putra Sari, Mekar Jaya, Cipacing, Lembu Sari CLB, Lembur Sawah, dan kelompok lainnya) | Sesi khusus peternak, disertai iuran Rp130.000 per anggota |
| Tahap Puncak | Rabu, 22 April 2026 | Karyawan, pengurus dan pengawas | Sesi Penutup |

Berdasarkan penelusuran terhadap sebagian besar daftar hadir yang terdokumentasi, tingkat kehadiran anggota pada setiap kelompok wilayah tergolong

sangat tinggi, dengan sebagian besar kelompok mencatat kehadiran 100% dari anggota terdaftar pada kelompok tersebut. Ketidakhadiran yang tercatat umumnya bersifat individual dan minor (beberapa anggota tidak menandatangani, satu di antaranya tercatat dengan keterangan "sakit").

### 3.2.4 Unit Usaha KSU Tandangsari

Unit usaha utama yang tercantum dalam dokumen kajian meliputi usaha susu segar, sarana produksi peternakan, simpan pinjam, dan waserda. Hubungan ekonomi anggota paling kuat terlihat pada penyetoran susu dan pemanfaatan sarana produksi peternakan.

## 3.3 Karakteristik Hubungan Ekonomi Anggota dengan Koperasi

Hubungan anggota dengan koperasi bersifat transaksional sekaligus sosial. Anggota menggunakan koperasi untuk memasarkan susu dan memperoleh kebutuhan usaha peternakan, sementara koperasi menyediakan pelayanan ekonomi dan kelembagaan. Hubungan ini menjadi dasar untuk melihat partisipasi anggota sebagai pemilik maupun pengguna.

IKOPIN University

# BAB IV. PEMBAHASAN

## 4.1 Implementasi Jati Diri Koperasi

Hasil penelitian diperoleh melalui kuesioner dan wawancara dengan anggota serta pengurus KSU Tandangsari. Implementasi jati diri koperasi dianalisis melalui prinsip keanggotaan sukarela dan terbuka, pengendalian demokratis, partisipasi ekonomi, otonomi dan kemandirian, pendidikan dan informasi, kerja sama, serta kepedulian terhadap komunitas. Ketujuh prinsip tersebut merujuk pada rumusan jati diri koperasi menurut *International Co-operative Alliance* (ICA), yang secara substansi juga sejalan dengan prinsip koperasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (UU 25 Tahun 1992), khususnya Pasal 5. Penyajian setiap prinsip menggabungkan temuan lapangan, pembahasan, dan rujukan normatif UU 25 Tahun 1992 agar hubungan antara hasil penelitian, maknanya, dan dasar hukumnya terlihat secara langsung.

### 4.1.1 Keanggotaan Sukarela dan Terbuka

| Indikator | Temuan penelitian | Makna hasil |
|---|---|---|
| Kesukarelaan | Anggota bergabung atas kemauan sendiri dengan alasan ingin hidup lebih maju dan sejahtera. | Keanggotaan didasarkan pada pilihan anggota. |
| Keterbukaan | Proses menjadi anggota dinilai mudah dan terbuka. | Terdapat akses keanggotaan yang relatif terbuka. |
| Hak dan kewajiban | Anggota menyatakan memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban. | Mendukung pemahaman peran anggota. |
| Kesetaraan | Anggota merasa memperoleh perlakuan dan pelayanan yang sama. | Menunjukkan perlakuan yang setara. |

Hasil wawancara menunjukkan bahwa anggota bergabung atas kemauan sendiri, proses keanggotaan dinilai mudah dan terbuka, serta anggota merasa memperoleh perlakuan dan pelayanan yang sama. Temuan tersebut menunjukkan bahwa prinsip keanggotaan sukarela dan terbuka telah diterapkan dalam hubungan anggota dengan koperasi.

Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a UU 25 Tahun 1992 yang menetapkan bahwa koperasi melaksanakan prinsip keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Prinsip tersebut dipertegas dalam Pasal 17 ayat (1), yang menegaskan bahwa keanggotaan koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi, sekaligus menempatkan anggota sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi (*user-owner*). Dengan demikian, kesukarelaan dan keterbukaan yang ditemukan di lapangan bukan sekadar praktik organisasi, melainkan pemenuhan kewajiban normatif yang diamanatkan undang-undang.

Kesukarelaan memberikan dasar rasa memiliki karena anggota bergabung berdasarkan kebutuhan dan harapan terhadap manfaat koperasi. Keterbukaan juga mengurangi jarak antara organisasi dan calon anggota. Dengan demikian, penerapan prinsip ini menjadi fondasi yang dapat mendukung partisipasi anggota dalam kegiatan organisasi maupun ekonomi koperasi, sekaligus memenuhi kedudukan anggota sebagai pemilik dan pengguna sebagaimana dimaksud Pasal 17 UU 25 Tahun 1992.

### 4.1.2 Pengendalian Demokratis oleh Anggota

| Indikator | Temuan penelitian | Makna hasil |
|---|---|---|
| RA | RA menjadi forum penyampaian aspirasi dan pembahasan rencana. | Anggota memiliki ruang untuk menjalankan fungsi sebagai pemilik. |
| Persetujuan | Perencanaan disampaikan untuk memperoleh persetujuan anggota. | Keputusan tidak hanya ditetapkan oleh pengurus. |
| Perbedaan pendapat | Voting digunakan apabila terdapat perbedaan pendapat. | Terdapat mekanisme demokratis dalam pengambilan keputusan. |
| Evaluasi | Terdapat evaluasi bulanan dengan membandingkan rencana dan realisasi. | Pengawasan dilakukan secara berkala. |

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengendalian demokratis dilaksanakan melalui Rapat Anggota (RA). Anggota memiliki forum untuk menyampaikan aspirasi, sedangkan perencanaan disampaikan untuk memperoleh persetujuan. Apabila terdapat perbedaan pendapat, voting digunakan sebagai mekanisme penyelesaian. Pengurus juga melakukan evaluasi bulanan dengan membandingkan rencana dan realisasi.

Praktik ini menegaskan pelaksanaan Pasal 5 ayat (1) huruf b UU 25 Tahun 1992, yaitu prinsip pengelolaan koperasi yang dilakukan secara demokratis. Kedudukan RAT sebagai forum tertinggi juga sesuai dengan Pasal 22 ayat (1), yang menyatakan bahwa Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Lebih lanjut, Pasal 23 UU 25 Tahun 1992 merinci bahwa Rapat Anggota berwenang menetapkan antara lain anggaran dasar, kebijakan umum organisasi dan usaha, pemilihan serta pemberhentian pengurus dan pengawas, rencana kerja dan anggaran, serta pengesahan pertanggungjawaban pengurus dan

pembagian sisa hasil usaha (SHU). Temuan bahwa perencanaan koperasi harus memperoleh persetujuan anggota dan bahwa perbedaan pendapat diselesaikan melalui voting menunjukkan bahwa kewenangan yang diatur dalam Pasal 23 tersebut telah dijalankan secara nyata di KSU Tandangsari.

Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa RA berfungsi sebagai sarana pengambilan keputusan sekaligus pengawasan yang diamanatkan undang-undang. Anggota tidak hanya ditempatkan sebagai penerima keputusan, tetapi mempunyai kesempatan memberikan pandangan dan persetujuan sesuai kedudukannya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Namun, efektivitas demokrasi koperasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan RA sebagai forum formal yang disyaratkan Pasal 22, melainkan juga oleh kualitas keterlibatan anggota, pemahaman terhadap materi, keberanian menyampaikan pendapat, dan tindak lanjut keputusan.

### 4.1.3 Partisipasi Ekonomi Anggota

| Bentuk partisipasi ekonomi | Temuan penelitian | Makna hasil |
|---|---|---|
| Penyetoran susu | Penyetoran susu segar merupakan bentuk hubungan ekonomi utama antara anggota dan koperasi. Anggota menyatakan bahwa harga susu yang diterima melalui koperasi lebih tinggi dan lebih stabil dibandingkan bila dijual langsung kepada pengepul (bandar) di luar koperasi, sekaligus memberikan kepastian bahwa seluruh hasil produksi susu terserap setiap harinya. | Memperkuat hubungan ekonomi anggota dengan koperasi, sekaligus menjadi insentif ekonomi nyata bagi anggota untuk mempertahankan loyalitas penyetoran. |
| Pembelian sarana produksi | Anggota memenuhi kebutuhan pakan konsentrat, obat-obatan, dan sarana produksi peternakan lainnya melalui koperasi. | Koperasi memberikan pelayanan yang meringankan beban modal kerja dan |

| | | |
|---|---|---|
| | Anggota menyampaikan bahwa harga sarana produksi di koperasi relatif lebih terjangkau dan pembayarannya dapat dilakukan secara fleksibel (potong langsung dari hasil penyetoran susu), dibandingkan membeli secara tunai di toko pertanian umum. | mendukung kelangsungan usaha peternakan anggota. |
| Simpanan/transaksi | Anggota yang diwawancarai menyatakan secara rutin melakukan simpanan wajib maupun sukarela, serta bertransaksi dengan koperasi setiap kali masa penyetoran susu berlangsung. Rutinitas transaksi ini berlangsung konsisten dari bulan ke bulan tanpa terputus. | Menunjukkan adanya hubungan ekonomi yang berkelanjutan dan terlembaga antara anggota dan koperasi, bukan sekadar transaksi insidental.. |
| Manfaat ekonomi | Anggota mempertimbangkan harga jual susu, kemudahan pembayaran sarana produksi, dan kualitas pelayanan koperasi secara keseluruhan sebagai alasan utama mempertahankan hubungan usahanya dengan koperasi.. | Manfaat ekonomi yang dirasakan secara langsung menjadi faktor pendorong utama bagi anggota untuk terus mempertahankan dan meningkatkan volume transaksinya dengan koperasi. |

Partisipasi Partisipasi ekonomi terutama terlihat melalui penyetoran susu dan pembelian sarana produksi peternakan. Anggota menyatakan bahwa harga dan pelayanan koperasi menjadi alasan melakukan transaksi melalui koperasi. Pemanfaatan layanan simpan pinjam belum dilakukan secara merata.

Partisipasi ekonomi ini berkaitan langsung dengan Pasal 5 ayat (1) huruf c UU 25 Tahun 1992, yang menetapkan bahwa pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 45 ayat (2), yang mengatur bahwa SHU dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota, di samping dialokasikan untuk dana cadangan, pendidikan

perkoperasian, dan keperluan koperasi lain sesuai keputusan Rapat Anggota. Selain itu, Pasal 5 ayat (1) huruf d mengenai pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal menegaskan bahwa transaksi ekonomi anggota bukan besarnya modal yang disetor menjadi dasar utama pembagian manfaat koperasi. Prinsip ini relevan dengan temuan bahwa penyetoran susu dan pembelian sarana produksi, sebagai bentuk transaksi usaha anggota, menjadi basis hubungan ekonomi dengan koperasi.

Manfaat ekonomi memiliki hubungan langsung dengan keputusan anggota untuk terus menggunakan koperasi. Semakin sesuai pelayanan dengan kebutuhan usaha anggota, semakin kuat alasan anggota melakukan transaksi melalui koperasi. Temuan ini memperlihatkan identitas ganda anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna koperasi sebagaimana ditegaskan Pasal 17 UU 25 Tahun 1992, sekaligus konsisten dengan prinsip pembagian SHU berbasis jasa usaha pada Pasal 5 ayat (1) huruf c dan Pasal 45.

### 4.1.4 Otonomi dan Kemandirian

KSU Tandangsari melakukan kerja sama dengan pihak luar, termasuk industri pengolahan susu dan lembaga keuangan. Kerja sama tersebut tidak secara otomatis menghilangkan kemandirian koperasi karena diarahkan untuk memperkuat pelayanan kepada anggota.

Hal ini sejalan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf e UU 25 Tahun 1992, yang menempatkan kemandirian sebagai salah satu prinsip koperasi. Kemandirian dalam pengertian undang-undang bukan berarti menutup diri dari kerja sama eksternal, melainkan kemampuan koperasi untuk mengambil keputusan secara otonom, mengelola usahanya sendiri, dan tetap mengutamakan kepentingan anggota dalam

setiap hubungan dengan pihak luar sebuah pemahaman yang juga tercermin dalam kewenangan Rapat Anggota untuk menetapkan kebijakan umum organisasi dan usaha sesuai Pasal 23 UU 25 Tahun 1992.

Kemandirian lebih tepat dilihat dari kemampuan koperasi menetapkan keputusan dan mempertahankan kepentingan anggota dalam hubungan eksternal, bukan dari ada tidaknya kerja sama itu sendiri. Kepastian pemasaran susu, akses permodalan, dan dukungan pelayanan dapat meningkatkan manfaat yang diterima anggota selama kerja sama tersebut tetap mendukung kepentingan koperasi dan anggotanya, sebagaimana semangat kemandirian yang diamanatkan Pasal 5 ayat (1) huruf e.

### 4.1.5 Pendidikan, Pelatihan, dan Informasi

| Aspek | Temuan penelitian | Makna hasil |
|---|---|---|
| Pendidikan perkoperasian | Anggota pernah mengikuti kegiatan pendidikan/pelatihan. | Mendukung pemahaman mengenai peran anggota. |
| Hak dan kewajiban | Kegiatan membantu anggota memahami hak dan kewajiban. | Meningkatkan pemahaman anggota. |
| Pelatihan teknis peternakan | Masih perlu diperkuat. | Menjadi kebutuhan pengembangan anggota. |
| Informasi | Informasi kegiatan, kebijakan, laporan dan perkembangan koperasi tersedia. | Mendukung keterbukaan dan partisipasi. |

Anggota menyatakan pernah mengikuti pendidikan atau pelatihan dan memperoleh pengetahuan yang membantu memahami hak, kewajiban, serta peran sebagai anggota. Namun, pendidikan dan pelatihan, khususnya pelatihan teknis peternakan, masih perlu diperkuat.

Temuan ini secara langsung merealisasikan Pasal 5 ayat (2) huruf a UU 25 Tahun 1992, yang mewajibkan koperasi untuk melaksanakan pendidikan perkoperasian dalam rangka pengembangan koperasi. Ketentuan ini juga berkaitan dengan Pasal 45 ayat (2), yang mengatur bahwa sebagian SHU dapat dialokasikan untuk keperluan pendidikan perkoperasian sesuai keputusan Rapat Anggota sehingga aktivitas pendidikan dan pelatihan yang ditemukan di lapangan memiliki dasar pembiayaan yang diatur undang-undang, bukan sekadar kegiatan insidental.

Pendidikan koperasi dapat memperkuat partisipasi kontributif karena anggota lebih memahami fungsi RA, hak suara, pengawasan, SHU, dan kewajiban keanggotaan sebagaimana diatur Pasal 20, 22, dan 23 UU 25 Tahun 1992. Sementara itu, pelatihan teknis dapat memperkuat partisipasi insentif melalui peningkatan kemampuan usaha anggota. Oleh karena itu, pendidikan perkoperasian dan pelatihan teknis perlu dilakukan secara berkesinambungan sebagai pemenuhan kewajiban normatif sekaligus kebutuhan pengembangan usaha anggota.

### 4.1.6 Kerja Sama dan Kepedulian terhadap Komunitas

KSU Tandangsari menjalin kerja sama untuk memperkuat pelayanan dan kegiatan usaha. Kerja sama dengan industri pengolahan susu memberikan kepastian penyerapan susu dan manfaat ekonomi, sedangkan kerja sama dengan lembaga keuangan membantu akses permodalan anggota.

Prinsip kerja sama ini selaras dengan Pasal 5 ayat (2) huruf b UU 25 Tahun 1992, yang menyatakan bahwa dalam mengembangkan koperasi, koperasi melaksanakan pula prinsip kerja sama antarkoperasi. Meskipun kerja sama KSU

Tandangsari dalam temuan ini melibatkan mitra industri dan lembaga keuangan non-koperasi, semangat pasal tersebut yaitu penguatan posisi tawar dan kapasitas usaha koperasi melalui jejaring eksternal tetap relevan sebagai dasar pembahasan. Perlu dicatat bahwa kepedulian terhadap komunitas, sebagaimana dimensi ketujuh dalam jati diri koperasi versi ICA, tidak diatur secara eksplisit sebagai prinsip tersendiri dalam UU 25 Tahun 1992; ketentuan yang paling dekat adalah fungsi dan peran koperasi dalam mengembangkan perekonomian rakyat sebagaimana disebutkan dalam bagian menimbang dan tujuan koperasi pada Pasal 3 UU 25 Tahun 1992, yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Koperasi juga memberikan manfaat bagi komunitas peternak. Kerja sama dan kepedulian terhadap komunitas menunjukkan bahwa jati diri koperasi memiliki dimensi ekonomi sekaligus sosial, yang sejalan dengan tujuan koperasi dalam Pasal 3 UU 25 Tahun 1992 untuk memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekaligus turut membangun tatanan perekonomian nasional. Ketika anggota merasakan manfaat bagi dirinya dan komunitas, rasa memiliki terhadap koperasi dapat diperkuat, dan tujuan normatif koperasi sebagaimana dirumuskan undang-undang dapat tercapai secara lebih nyata.

## 4.2 Partisipasi Anggota

Partisipasi anggota dalam penelitian ini dilihat dalam dua bentuk utama, yaitu partisipasi sebagai pemilik dan partisipasi sebagai pengguna. Kedua bentuk tersebut saling berkaitan karena anggota memiliki koperasi secara demokratis sekaligus menggunakan pelayanan koperasi dalam kegiatan ekonominya.

### 4.2.1 Partisipasi Anggota sebagai Pemilik

| Indikator | Temuan penelitian |
|---|---|
| RA | Anggota mengikuti RA dan memperoleh informasi atau undangan. |
| Penyampaian pendapat | Anggota diberi kesempatan menyampaikan kritik, saran, dan usulan. |
| Pengambilan keputusan | Perencanaan disampaikan untuk memperoleh persetujuan; voting digunakan jika terdapat perbedaan pendapat. |
| Pengawasan/evaluasi | Terdapat evaluasi antara rencana dan realisasi serta kesempatan mengevaluasi pengurus. |

Partisipasi anggota sebagai pemilik terlihat dari keikutsertaan dalam RA, penyampaian pendapat, penerimaan informasi, dan keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan. Anggota yang diwawancarai menyatakan mengetahui hak menyampaikan pendapat, sering mengikuti RA, memperoleh undangan, serta diberikan kesempatan menyampaikan kritik atau saran.

Fungsi kepemilikan tidak hanya bersifat formal. Namun, tingkat keaktifan dapat berbeda antaranggota. Anggota yang sering hadir dalam RA memiliki peluang lebih besar untuk memengaruhi keputusan dibandingkan anggota yang jarang hadir. Oleh karena itu, mekanisme demokratis perlu diikuti upaya meningkatkan kehadiran dan kualitas partisipasi anggota.

### 4.2.2 Partisipasi Anggota sebagai Pengguna

| Bentuk partisipasi pengguna | Temuan penelitian |
|---|---|
| Penyetoran susu | Menjadi salah satu hubungan ekonomi utama anggota dengan koperasi. |
| Pemanfaatan sarana produksi | Anggota menggunakan layanan/kebutuhan peternakan melalui koperasi. |
| Pemanfaatan layanan lain | Belum seluruh anggota menunjukkan pola pemanfaatan yang sama. |

Sebagai pengguna, anggota paling aktif pada layanan yang berhubungan langsung dengan usaha peternakan. Penyetoran susu dan penggunaan sarana produksi menjadi bentuk partisipasi ekonomi yang paling relevan. Manfaat berupa harga, pelayanan, kemudahan transaksi, dan dukungan usaha menjadi faktor yang menentukan keberlanjutan hubungan ekonomi.

Hubungan tersebut menunjukkan identitas ganda anggota sebagai pemilik dan pengguna. Anggota membutuhkan koperasi untuk memperoleh pelayanan, sementara koperasi membutuhkan transaksi anggota untuk menjalankan kegiatan usaha. Hubungan timbal balik ini membedakan hubungan anggota dengan koperasi dari hubungan pelanggan biasa.

### 4.2.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Partisipasi

| Aspek | Temuan penelitian |
|---|---|
| Faktor pendukung | RA, forum aspirasi, keterbukaan pengurus, pelayanan ekonomi, penyetoran susu, sarana produksi, pendidikan, dan kerja sama. |
| Faktor penghambat | Masalah usaha ternak, harapan anggota terhadap harga dan pelayanan, serta belum meratanya keaktifan pada seluruh unit usaha. |

Faktor pendukung partisipasi meliputi keterbukaan keanggotaan, forum RA, kesempatan menyampaikan pendapat, pelayanan ekonomi, manfaat yang dirasakan anggota, penyetoran susu, penyediaan sarana produksi, pendidikan, dan kerja sama. Sementara itu, faktor penghambat berkaitan dengan persoalan usaha ternak, harapan anggota terhadap harga dan pelayanan, serta belum optimalnya partisipasi seluruh anggota pada semua unit usaha.

Peningkatan partisipasi tidak cukup dilakukan dengan mengajak anggota hadir dalam RA. Koperasi juga perlu memastikan bahwa layanan ekonomi benar-

benar membantu usaha anggota. Semakin besar manfaat yang dirasakan dalam kegiatan produksi, semakin besar peluang anggota mempertahankan transaksi dan keterlibatan organisasinya.

### 4.3 Upaya KSU Tandangsari Meningkatkan Partisipasi Anggota

| Upaya | Temuan penelitian | Pembahasan |
|---|---|---|
| RA dan forum aspirasi | Anggota diberi ruang menyampaikan pendapat, kritik, dan saran. | Memperkuat fungsi anggota sebagai pemilik. |
| Evaluasi rencana dan realisasi | Pengurus melakukan evaluasi berkala. | Mendukung pengawasan dan akuntabilitas. |
| Pelayanan ekonomi | Penyetoran susu dan sarana produksi menjadi layanan utama. | Manfaat ekonomi menjadi pendorong partisipasi pengguna. |
| Pendidikan dan pelatihan | Kegiatan telah dilakukan, tetapi pelatihan teknis perlu diperkuat. | Peningkatan kapasitas dapat memperkuat partisipasi. |
| Kerja sama | Kerja sama dengan pihak luar mendukung pelayanan dan permodalan. | Memperluas manfaat ekonomi bagi anggota. |
| Pendekatan anggota pasif | Belum terdapat strategi khusus yang optimal. | Perlu pendekatan yang lebih terarah agar partisipasi lebih merata. |

Upaya KSU Tandangsari dalam meningkatkan partisipasi anggota dilakukan melalui penyediaan forum RA, pemberian kesempatan menyampaikan aspirasi, evaluasi rencana dan realisasi, penyediaan layanan ekonomi, pendidikan dan pelatihan, serta kerja sama dengan pihak luar.

Upaya tersebut telah memberikan ruang bagi anggota untuk berpartisipasi, tetapi masih perlu diperkuat melalui peningkatan kualitas pelayanan, pelatihan teknis peternakan, keterbukaan informasi, dan strategi khusus bagi anggota yang

masih pasif. Upaya peningkatan partisipasi perlu diarahkan tidak hanya pada aspek organisasi, tetapi juga pada manfaat ekonomi yang diterima anggota.

## 4.4 Sintesis Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, implementasi jati diri koperasi pada KSU Tandangsari tercermin melalui keanggotaan sukarela dan terbuka, pengendalian demokratis, partisipasi ekonomi, otonomi dan kemandirian, pendidikan dan informasi, kerja sama, serta kepedulian terhadap komunitas.

Hubungan antara jati diri koperasi dan partisipasi anggota terlihat melalui tiga mekanisme utama. Pertama, prinsip demokrasi menyediakan ruang bagi anggota untuk berpartisipasi sebagai pemilik melalui RA, penyampaian aspirasi, persetujuan program, dan pengawasan. Kedua, pelayanan ekonomi memberikan ruang bagi anggota untuk berpartisipasi sebagai pengguna melalui penyetoran susu dan pemanfaatan sarana produksi. Ketiga, pendidikan, informasi, kerja sama, dan kepedulian terhadap komunitas menjadi unsur pendukung yang memperkuat kedua bentuk partisipasi tersebut.

Dengan demikian, partisipasi anggota tidak berdiri sendiri. Partisipasi dipengaruhi oleh sejauh mana anggota merasa memiliki koperasi, memperoleh ruang dalam pengambilan keputusan, dan mendapatkan manfaat nyata dari layanan koperasi. Tantangan utama KSU Tandangsari adalah menjaga keseimbangan antara fungsi koperasi sebagai organisasi demokratis dan sebagai badan usaha yang memberikan pelayanan ekonomi sesuai kebutuhan anggota.

# BAB V. PENUTUP

## 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab V, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi jati diri koperasi. KSU Tandangsari secara umum telah mengimplementasikan prinsip-prinsip dan nilai-nilai koperasi sebagaimana diamanatkan UU No. 25 Tahun 1992. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengendalian dijalankan secara demokratis melalui RA dengan mekanisme voting untuk perbedaan pendapat, partisipasi ekonomi anggota terlihat melalui penyetoran susu dan pembelian sarana produksi, serta koperasi menjaga otonomi meski bekerja sama dengan pihak luar (IPS dan lembaga keuangan). Namun, implementasi belum merata pada seluruh prinsip pelatihan teknis peternakan dan diseminasi informasi keuangan/kinerja koperasi kepada anggota masih perlu diperkuat.
2. Tingkat partisipasi anggota. Partisipasi anggota sebagai pemilik (kontributif) tercermin dari kehadiran dalam RA, penyampaian pendapat, dan keterlibatan dalam pengawasan melalui evaluasi rencana-realisasi. Partisipasi anggota sebagai pengguna (insentif) paling menonjol pada penyetoran susu dan pemanfaatan sarana produksi peternakan, sementara pemanfaatan layanan simpan pinjam dan unit waserda belum merata di seluruh anggota. Dengan demikian, tingkat partisipasi anggota KSU Tandangsari tergolong cukup baik pada aspek kepemilikan dan pada unit

usaha inti (susu dan sapronak), namun belum optimal dan belum merata pada unit-unit usaha pendukung lainnya.

3. Upaya peningkatan partisipasi. KSU Tandangsari telah menempuh berbagai upaya, antara lain menyediakan forum RA dan ruang aspirasi, melakukan evaluasi berkala, memberikan pelayanan ekonomi yang kompetitif, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta menjalin kerja sama eksternal untuk memperluas manfaat bagi anggota. Meski demikian, koperasi belum memiliki strategi khusus yang terarah untuk mendekati dan mengaktifkan anggota yang masih pasif.

Secara keseluruhan, hasil kajian menunjukkan adanya keterkaitan antara implementasi jati diri koperasi dan partisipasi anggota: semakin konsisten prinsip dan nilai koperasi diterapkan, semakin besar peluang tumbuhnya partisipasi anggota, baik dalam dimensi kontributif maupun insentif. Kesimpulan ini disusun berdasarkan data kualitatif dari wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, sehingga temuan yang dilaporkan bersifat deskriptif-interpretatif, mencerminkan pemahaman mendalam atas praktik nyata di lapangan.

## 5.2 Saran

1. Bagi KSU Tandangsari:
    a. Memperkuat pelatihan teknis peternakan secara berkala, tidak hanya pendidikan perkoperasian umum.
    b. Meningkatkan transparansi dan kemudahan akses anggota terhadap laporan keuangan dan kinerja koperasi.

c. Menyusun strategi pendekatan khusus bagi anggota yang partisipasinya masih rendah, misalnya melalui kunjungan lapangan, kelompok diskusi kecil, atau insentif tambahan.
d. Mendorong pemanfaatan unit simpan pinjam dan waserda secara lebih merata melalui sosialisasi manfaat layanan tersebut.

2. Bagi pemerintah daerah dan instansi pembina koperasi:
   a. Menjadikan temuan kajian ini sebagai salah satu rujukan dalam merancang program pembinaan koperasi berbasis penguatan jati diri koperasi, khususnya pada koperasi agribisnis peternakan.
3. Bagi penelitian selanjutnya:
   a. Memperluas kajian dengan melibatkan jumlah dan keragaman informan yang lebih besar, termasuk anggota dari berbagai unit usaha koperasi, agar temuan lebih representatif terhadap seluruh populasi anggota aktif.
   b. Memperluas jumlah dan keragaman responden agar hasil kajian lebih representatif terhadap seluruh populasi anggota aktif.

IKOPIN University

## DAFTAR PUSTAKA


(ICA), I. C. A. (2015). *Cooperative Identity, Values & Principles. International Co-Operative Alliance.* https://www.ica.coop/en/cooperatives/cooperative-identity

Andjar Pachta Wirana, Myra Rosana Bachtiar, N. M. B. (2005). *Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.*

Arifin, R. (2001). *Koperasi sebagai Perusahaan. Suara Merdeka.*

Hanel, A. (1989). *Organisasi Koperasi: Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Organisasi Koperasi dan Kebijakan Pengembangan di Negara-Negara Berkembang. Universitas Padjadjaran.*

Haryanto, B. (2009). Peran Koperasi dalam Pemberdayaan Peternak Sapi Perah di Indonesia. *Jurnal Pengembangan Peternakan Tropis*.

Hendar. (2010). *Manajemen Koperasi*.

Irawan, D. (2014). *Manajemen Koperasi*.

Kusnadi, H. &. (2005). *Ekonomi Koperasi. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.*

Pratiwi, D. A., & suryaningsum, S. (2020). Analisis Peran Koperasi Peternak Dalam Stabilisasi Harga Susu Sapi Perah di Jawa Tengah. *Jurnal Agribisnis Indonesia*.

Sekretariat Negara RI, J. (1992). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian*.

Widiyanto, D. (2012). Efektivitas Manajemen Koperasi Serba Usaha dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota. . . *Jurnal Ekonomi Koperasi*.

Yusdja, Y., & Ilham, N. (2006). *Arah Kebijakan Pembangunan Peternakan Rakyat*.

# LAMPIRAN

## Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

**Implementasi Jati Diri Koperasi dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Anggota**

*(Studi Kasus Pada KSU Tandangsari, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang)*

### A. Tujuan dan Petunjuk Wawancara

Wawancara ini bertujuan menggali pandangan dan pengalaman anggota serta pengurus KSU Tandangsari mengenai (1) implementasi jati diri koperasi, (2) bentuk dan tingkat partisipasi anggota, dan (3) upaya koperasi meningkatkan partisipasi anggota. Wawancara bersifat semi-terstruktur: pertanyaan di bawah menjadi pokok pembicaraan, sedangkan pertanyaan lanjutan (probing) dapat ditambahkan sesuai jawaban informan. Informasi yang diberikan hanya digunakan untuk keperluan akademik dan dijaga kerahasiaannya. Wawancara direkam dan dicatat dengan seizin informan.

Ringkasan instrumen pengumpulan data yang digunakan:

| Instrumen | Sumber Data | Data yang Diperoleh | Rumusan Masalah |
|---|---|---|---|
| Pedoman wawancara anggota (Bagian B) | Anggota aktif KSU Tandangsari | Persepsi implementasi jati diri, bentuk partisipasi, faktor pendukung dan penghambat | 1, 2, 3 |
| Pedoman wawancara pengurus (Bagian C) | Pengurus, pengawas, dan pengelola | Kebijakan, praktik organisasi, data kegiatan, dan upaya koperasi | 1, 2, 3 |
| Lembar observasi (Lampiran 2) | Kegiatan operasional koperasi | Kondisi nyata penerapan prinsip koperasi | 1, 2 |
| Checklist dokumentasi (Lampiran 3) | Arsip dan laporan koperasi | Data keanggotaan, keuangan, dan kinerja | 1, 2, 3 |

**B. Pedoman Wawancara Anggota**

***Identitas Informan***

Nama : .....

Jenis kelamin : Laki-laki / Perempuan

Usia : ..... tahun

Pendidikan terakhir : .....

Lama menjadi anggota : ..... tahun

Jumlah sapi yang dipelihara : ..... ekor

Produksi susu per hari : ..... liter

Unit usaha yang dimanfaatkan : Susu / Sapronak / Simpan Pinjam / Waserda

Kelompok/wilayah : .....

Tanggal dan tempat wawancara : .....

***I. Keanggotaan Sukarela dan Terbuka***

1. Sejak kapan Bapak/Ibu menjadi anggota KSU Tandangsari dan apa alasan Bapak/Ibu bergabung?
2. Apakah Bapak/Ibu bergabung atas kemauan sendiri? Adakah dorongan atau paksaan dari pihak lain?
3. Bagaimana proses dan syarat menjadi anggota? Apakah dirasa mudah dan terbuka?
4. Apakah Bapak/Ibu pernah mendapat penjelasan tentang hak dan kewajiban anggota? Kapan dan disampaikan oleh siapa?
5. Apakah Bapak/Ibu merasa diperlakukan dan dilayani sama dengan anggota lain, baik peternak besar maupun kecil? Mohon berikan contoh.

***II. Pengendalian Demokratis dan Partisipasi sebagai Pemilik***

6. Seberapa sering Bapak/Ibu menghadiri Rapat Anggota (RA/RAT)? Jika pernah tidak hadir, apa alasannya?
7. Bagaimana Bapak/Ibu memperoleh undangan dan informasi mengenai pelaksanaan RAT?

8. Apakah anggota diberi kesempatan menyampaikan pendapat, kritik, dan usulan dalam RAT? Apakah Bapak/Ibu pernah menyampaikannya dan bagaimana tindak lanjutnya?
9. Bagaimana keputusan diambil apabila terjadi perbedaan pendapat? Apakah pernah dilakukan voting?
10. Bagaimana pengurus dan pengawas dipilih? Apakah anggota dilibatkan secara langsung?
11. Apakah laporan pertanggungjawaban pengurus disampaikan secara terbuka dan dapat dipertanyakan oleh anggota?
12. Apakah Bapak/Ibu pernah menilai atau mengevaluasi kinerja pengurus? Bagaimana caranya?

***III. Partisipasi Ekonomi dan Partisipasi sebagai Pengguna***

13. Seberapa rutin Bapak/Ibu menyetor susu ke koperasi (berapa liter per hari)? Apakah sebagian susu dijual ke pihak lain? Mengapa?
14. Bagaimana harga dan kepastian penyerapan susu di koperasi dibandingkan dengan menjual langsung ke pengepul (bandar)?
15. Apakah Bapak/Ibu membeli pakan konsentrat, obat-obatan, atau sarana produksi lain melalui koperasi? Apa alasannya dan bagaimana sistem pembayarannya?
16. Apakah Bapak/Ibu rutin membayar simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela? Adakah kendala?
17. Apakah Bapak/Ibu memanfaatkan layanan simpan pinjam dan waserda? Jika tidak, apa alasannya?
18. Apakah Bapak/Ibu pernah menerima Sisa Hasil Usaha (SHU)? Bagaimana pembagiannya dan apakah dirasa adil sesuai besarnya transaksi Bapak/Ibu?
19. Manfaat ekonomi apa yang paling Bapak/Ibu rasakan dari koperasi, dan apa yang membuat Bapak/Ibu tetap bertransaksi di koperasi?

***IV. Otonomi dan Kemandirian***

20. Menurut Bapak/Ibu, apakah koperasi mampu mengambil keputusan sendiri dalam bekerja sama dengan industri pengolahan susu (IPS) dan lembaga keuangan? Apakah kepentingan anggota tetap diutamakan?
21. Menurut pengetahuan Bapak/Ibu, dari mana sumber modal koperasi terutama berasal?

***V. Pendidikan, Pelatihan, dan Informasi***

22. Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti pendidikan atau pelatihan perkoperasian? Kapan dan apa materinya?
23. Apakah kegiatan tersebut membantu Bapak/Ibu memahami hak, kewajiban, dan peran sebagai anggota?
24. Apakah koperasi pernah menyelenggarakan pelatihan teknis peternakan (pakan, kesehatan ternak, manajemen sapi perah)? Pelatihan apa yang paling Bapak/Ibu butuhkan?
25. Bagaimana Bapak/Ibu memperoleh informasi tentang kegiatan, kebijakan, dan laporan keuangan koperasi? Apakah mudah dipahami?

***VI. Kerja Sama dan Kepedulian terhadap Komunitas***

26. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang kerja sama koperasi dengan IPS, lembaga keuangan, atau koperasi lain, dan apa manfaatnya bagi Bapak/Ibu?
27. Apakah koperasi berkontribusi bagi komunitas peternak dan masyarakat sekitar (misalnya pembinaan, pengelolaan limbah ternak, atau kegiatan sosial)?

***VII. Identitas Ganda dan Nilai Dasar Koperasi***

28. Apakah Bapak/Ibu merasa sebagai pemilik sekaligus pengguna koperasi? Apa bedanya dengan menjadi pelanggan toko atau pengepul biasa?
29. Bagaimana kebersamaan, gotong royong, dan rasa saling membantu antaranggota dalam menghadapi kesulitan usaha?

***VIII. Faktor Pendukung, Penghambat, dan Upaya Koperasi***

30. Hal apa yang mendorong Bapak/Ibu aktif berpartisipasi dalam kegiatan koperasi?
31. Hal apa yang menghambat Bapak/Ibu atau anggota lain untuk berpartisipasi (misalnya masalah usaha ternak, harga, atau pelayanan)?
32. Upaya apa dari koperasi yang sudah Bapak/Ibu rasakan untuk meningkatkan keaktifan anggota? Apakah anggota yang kurang aktif pernah didekati?
33. Apa harapan dan saran Bapak/Ibu agar pelayanan dan partisipasi anggota di KSU Tandangsari semakin baik?

**C. Pedoman Wawancara untuk Pengurus, Pengawas, dan Pengelola**

***Identitas Informan***

Nama : .....

Jabatan: .....

Lama menjabat : ..... tahun

Tanggal dan tempat wawancara : .....

***I. Gambaran Umum Koperasi***

1. Bagaimana sejarah singkat dan perkembangan KSU Tandangsari sejak berdiri tahun 1979?
2. Berapa jumlah anggota saat ini (aktif dan tidak aktif), dan bagaimana sebaran wilayah/kelompok anggotanya?
3. Unit usaha apa saja yang dijalankan (susu, sarana produksi, simpan pinjam, waserda) dan bagaimana kondisi masing-masing?

***II. Keanggotaan dan Pengendalian Demokratis***

4. Bagaimana prosedur, syarat, dan biaya menjadi anggota? Apakah ada pembatasan tertentu?
5. Bagaimana koperasi menjelaskan hak dan kewajiban kepada anggota baru?
6. Bagaimana pelaksanaan RAT, termasuk pembagian tahap per wilayah dan kelompok peternak? Berapa rata-rata tingkat kehadiran anggota?
7. Bagaimana mekanisme pemilihan pengurus dan pengawas serta penyelesaian perbedaan pendapat (voting)?
8. Bagaimana mekanisme evaluasi bulanan rencana dan realisasi, dan bagaimana usulan anggota ditindaklanjuti?

***III. Partisipasi Ekonomi Anggota***

9. Berapa rata-rata volume penampungan susu dari anggota, dan bagaimana harga susu ditetapkan dan dibayarkan kepada anggota?
10. Bagaimana sistem penyediaan dan pembayaran sarana produksi (misalnya pemotongan dari hasil setoran susu)?
11. Bagaimana ketentuan simpanan pokok, wajib, dan sukarela, serta tingkat ketaatan anggota membayarnya?
12. Bagaimana perkembangan pemanfaatan unit simpan pinjam dan waserda oleh anggota, dan mengapa belum merata?
13. Bagaimana mekanisme pembagian SHU (porsi jasa usaha, jasa simpanan, dana cadangan, dan dana pendidikan)?

***IV. Otonomi dan Kemandirian***

14. Dengan siapa saja koperasi bekerja sama (IPS, bank, pemerintah, koperasi lain), dan bagaimana bentuk serta manfaat kerja samanya?
15. Bagaimana koperasi memastikan keputusan kerja sama tetap ditetapkan oleh koperasi dan menguntungkan anggota? Apakah kerja sama tersebut dibahas dalam RAT?
16. Bagaimana komposisi sumber modal koperasi (simpanan anggota, cadangan, pinjaman luar)?

***V. Pendidikan, Pelatihan, dan Informasi***

17. Program pendidikan perkoperasian dan pelatihan teknis peternakan apa yang telah dilaksanakan (frekuensi, peserta, pendanaan)?
18. Melalui media apa koperasi menyampaikan informasi kegiatan dan laporan keuangan kepada anggota, dan bagaimana tanggapan anggota?

***VI. Kepedulian terhadap Komunitas***

19. Kegiatan apa yang dilakukan koperasi untuk komunitas peternak dan masyarakat sekitar (pembinaan, pengelolaan limbah ternak, kegiatan sosial)?

***VII. Partisipasi dan Upaya Peningkatannya***

20. Bagaimana penilaian pengurus terhadap tingkat partisipasi anggota sebagai pemilik dan sebagai pengguna?
21. Apa faktor pendukung dan penghambat partisipasi anggota menurut pengurus?
22. Bagaimana koperasi menyikapi anggota yang pasif, dan apakah sudah ada strategi khusus untuk mengaktifkan mereka?
23. Apa rencana dan kendala koperasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan, keterbukaan informasi, dan keaktifan anggota ke depan?

**Lampiran 2. Lembatr Observasi**

Lembar ini digunakan untuk mencatat pengamatan langsung terhadap kegiatan operasional KSU Tandangsari sebagai bahan triangulasi terhadap hasil wawancara.

Tanggal observasi : .....

Lokasi/kegiatan : .....

| No | Aspek | Indikator yang Diamati | Hasil Pengamatan |
|---|---|---|---|
| 1 | Pelaksanaan RAT | Tempat dan waktu, jumlah peserta hadir, tata tertib, kesempatan anggota berbicara, penggunaan voting, tindak lanjut usulan | |

| No | Aspek | Indikator yang Diamati | Hasil Pengamatan |
|---|---|---|---|
| 2 | Penampungan susu | Proses penerimaan dan penimbangan, pengujian mutu, pencatatan setoran, perlakuan yang sama terhadap semua anggota | |
| 3 | Unit sarana produksi | Ketersediaan pakan dan obat-obatan, kejelasan harga, cara pembayaran | |
| 4 | Unit simpan pinjam | Prosedur layanan, pencatatan simpanan dan pinjaman, jumlah anggota yang dilayani | |
| 5 | Unit waserda | Ketersediaan barang, harga, dan frekuensi kunjungan anggota | |
| 6 | Media informasi | Papan pengumuman, laporan, atau media komunikasi lain yang dapat diakses anggota | |
| 7 | Interaksi pengurus dan anggota | Sikap pelayanan, keterbukaan, dan komunikasi antara pengurus/pengelola dengan anggota | |
| 8 | Kegiatan pendidikan dan pelatihan | Materi, peserta, dan pelaksana kegiatan (jika ada yang berlangsung saat kunjungan) | |

IKOPIN University

**Lampiran 3. Checklist Studi Dokumentasi**

Checklist ini digunakan untuk menelusuri dokumen resmi KSU Tandangsari yang menjadi sumber data sekunder.

| No | Dokumen | Data yang Diperoleh | Tersedia (Ya/Tidak) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) | Ketentuan keanggotaan, RA, SHU, dan permodalan | | |
| 2 | Daftar anggota | Jumlah dan sebaran anggota, status aktif/tidak aktif | | |
| 3 | Daftar hadir RAT Tahun Buku 2025 | Tingkat kehadiran anggota per wilayah dan kelompok | | |
| 4 | Notulen/risalah RAT | Keputusan, usulan anggota, dan pelaksanaan voting | | |
| 5 | Laporan pertanggungjawaban pengurus | Kinerja pengurus dan realisasi program | | |
| 6 | Laporan keuangan tahunan | Kondisi keuangan dan struktur permodalan | | |
| 7 | Data pembagian SHU | Porsi SHU per komponen dan penerima manfaat | | |
| 8 | Data volume penampungan susu | Volume setoran anggota dan harga susu | | |
| 9 | Data simpanan anggota | Simpanan pokok, wajib, dan sukarela | | |
| 10 | Data penjualan sarana produksi dan waserda | Volume transaksi anggota per unit usaha | | |

| No | Dokumen | Data yang Diperoleh | Tersedia (Ya/Tidak) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Data unit simpan pinjam | Jumlah peminjam dan penyaluran pinjaman | | |
| 12 | Program dan laporan pendidikan/pelatihan | Jenis kegiatan, frekuensi, dan peserta | | |
| 13 | Perjanjian kerja sama dengan IPS dan lembaga keuangan | Bentuk dan ketentuan kerja sama | | |

IKOPIN University